



P U T U S A N

Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I PT.GRAHA KARYA SEMESTA, berkedudukan di Jalan Transyogi KM.3, RT.001.010, Komplek Ruko Madison, Blok C2, Nomor 27, Cibubur Times Square, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, yang diwakili oleh Direktur Utama, Martawardana Tri Prasmono,S.H.,
- II PT.PATIRINDO TAMA BERSAMA, berkedudukan di Jalan Transyogi KM.3, RT.001/010, Ruko Madison B4, Nomor 12B, Cibubur Times Square, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, yang diwakili oleh Direktur Utama, Giyanto,S.T., berkedudukan di Jalan Transyogi KM.3, RT.001/010, Ruko Madison B4, Nomor 12B, Cibubur Times Square, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Yoyo Arifardhani,S.H.,MM.,LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Terogong Raya Nomor 52, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 17 Oktober 2013, sebagai Pemohon Kasasi I dan II dahulu Pemohon Keberatan I, II;

m e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, M.Nawir Messi, berkedudukan di Jalan Ir.H.Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pemohon Keberatan I dan II telah mengajukan keberatan

Hal. 1 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-L/2012 tanggal 9 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 2 Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dilarang mengikuti pelelangan dengan sistem Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer- BOT*) di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 4 Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan I dan II telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan dari Pemohon Keberatan I:

A Keberatan Terhadap Prosedur Penanganan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012.

- 1 Bahwa Termohon telah bertindak secara sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dimana setiap dalam Pemeriksaan Majelis Komisi selalu mengambil kesimpulan subjektif terhadap Para Terlapor yang mana seharusnya tidak dilakukan oleh Majelis Komisi selama dalam pemeriksaan, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada putusan *a quo* adalah merupakan produk yang sekaligus bukti adanya tindakan Termohon yang sewenang-wenang dengan tidak berdasarkan atas hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara;
- 2 Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 07/2012, KPPU telah memutuskan bahwa Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a* Hal. 2 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



quo dimulai pada tanggal 07 November 2012 sampai dengan 20 Desember 2012 dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1999;

3 Berdasarkan Penetapan Nomor 80/2012, KPPU telah menetapkan bahwa perkara *a quo* akan dilanjutkan ketahap Pemeriksaan Lanjutan, namun dalam Penetapan Nomor 80/2012 tersebut, KPPU tidak memberikan keputusan tentang kapan tanggal dimulainya Pemeriksaan Lanjutan, walaupun dalam Penetapan Nomor 80/2012 ditetapkan pada tanggal 06 Desember 2012. Akan tetapi, berdasarkan Keputusan Nomor 07/2012, Ketua Majelis Komisi perkara *a quo* secara eksplisit memutuskan bahwa Pemeriksaan Pendahuluan berakhir pada tanggal 20 Desember 2012;

a Apabila kita mengacu kepada: (i) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1999; *juncto* (ii) Pasal 49 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, maka perkara *a quo* berdasarkan Keputusan Nomor 07/2012 seyogianya demi hukum dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan sejak (dimulai) pada tanggal 21 Desember 2012;

b Apabila kita mengacu kepada: (i) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1999; *Juncto* (ii) Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, maka berdasarkan Penetapan Nomor 80/2012 Pemeriksaan Lanjutan seyogianya demi hukum dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja atau dari tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;

c Apabila kita mengacu kepada: (i) Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999; *Juncto* (ii) Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, maka berdasarkan Penetapan Nomor 80/2012 Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan seyogianva demi hukum dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja atau dari tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012;

4 Bahwa berdasarkan (i) Keputusan Nomor 319/2012; *Juncto* (ii) Surat Nomor 01/2013, KPPU telah memutuskan bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27

Hal. 3 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Desember 2012, maka proses penanganan perkara *a quo* dihentikan sementara sampai dengan tanggal 25 Januari 2013, adapun kegiatan penanganan perkara *a quo* kembali dilanjutkan pada tanggal 28 Januari 2013;

5 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/1999 *juncto* Peraturan KPPU Nomor 1/2010 tidak mengatur mengenai (i) penghentian proses penanganan perkara di KPPU; dan (ii) mekanisme (prosedural) penghentian proses penanganan perkara di KPPU, oleh karenanya menurut hemat kami apabila *qua non* tindakan penghentian proses penanganan perkara di KPPU diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 5/1999, maka seyogianva demi hukum KPPU terlebih dahulu menetapkan (in *casu*, penghentian proses penanganan perkara di KPPU) terlebih dahulu dalam suatu pedoman teknis (tata cara) penanganan perkara, kemudian barulah Majelis Komisi perkara *a quo* mempunyai dasar kewenangan yuridis berdasarkan Pasal 35 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5/1999, untuk menetapkan perkara *a quo* dihentikan proses penanganannya, namun tidak mengakibatkan mundurnya jangka waktu dan tidak menghentikan waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5/1999 (*in casu* Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999);

6 Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/1999, berikut kami kutip sebagai berikut:

"Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru";

7 Bahwa apabila terjadi peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/1999, seyogianya demi hukum masa jabatan anggota komisi KPPU (*in casu*, Majelis Komisi perkara *a quo*) diperpanjang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sampai dengan anggota komisi KPPU yang baru diangkat oleh

Hal. 4 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Presiden Republik Indonesia, bukan menghentikan proses penanganan perkara *a quo*;

- 8 Bahwa peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012 tidak termasuk kategori suatu keadaan kahar (*force majeure*), karena mekanisme apabila peristiwa ini terjadi telah diatur secara jelas di Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/1999 dan pada kenyataannya KPPU tidak menggunakan mekanisme yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/1999. Pada kenyataannya, KPPU memilih untuk menghentikan proses penanganan perkara *a quo*;
- 9 Bahwa apabila Komisioner KPPU baru diangkat pada tanggal 27 Desember 2012, maka seyogianya Majelis Komisi perkara *a quo* dapat menyadari bahwa Majelis Komisi perkara *a quo* hanya mempunyai waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari kerja untuk segera menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan dan apabila diperlukan dapat dilakukan Penambahan Pemeriksaan Lanjutan, bukan menghentikan proses penanganan perkara *a quo*;
- 10 Bahwa apabila terjadi peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012 dan KPPU *c.q.* Majelis Komisi perkara *a quo* tetap memutuskan untuk menghentikan proses penanganan perkara *a quo*, maka seyogianya demi hukum penghentian proses penanganan perkara *a quo* tidak diperbolehkan untuk melanggar ketentuan (i) Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999; *juncto* (ii) Pasal 49 ayat (2) *juncto* Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010 atau dengan kata lain, penghentian proses penanganan perkara *a quo* tidak diperbolehkan untuk memundurkan jangka waktu atau menghentikan waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;
- 11 Bahwa penghentian proses penanganan perkara *a quo* telah berakibat pada mundurnya jangka waktu dan menghentikan waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka berdasarkan (i) Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999; *juncto* (ii) Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, tindakan penghentian proses

Hal. 5 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



penanganan perkara *a quo* yang berakibat pada mundurnya jangka waktu dan terhentinya waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5/1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1/2010 sehingga putusan Termohon patut dibatalkan;

12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk:

"Menyatakan, bahwa tindakan Majelis Komisi perkara *a quo* yang menghentikan proses penanganan perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 dan telah mengakibatkan pada mundurnya jangka waktu dan menghentikan waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5/1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1/2010, sehingga putusan Termohon patut dibatalkan";

B. Keberatan Terhadap Keputusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 tertanggal 9 Juli 2013;

13 Bahwa sebelum Pemohon menjabarkan keberatannya, untuk lebih jelas dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim mengenai sejarah pemegang saham, Susunan Komisaris dan Direktur pada Terlapor II (*in casu* PT. Graha Karya Semesta) sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direktur Pada Waktu Proses Pelelangan sampai dengan pengumuman pemenang lelang;

14 Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT.Graha Karya Semesta Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Indra Tjahja Rinanto. Di Jakarta Barat, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT.Graha Karya Semesta sebagai berikut:

Sehingga dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Lembar Saham
Tuan Abdul Rahman	300 Lembar Saham
Tuan Mochamad Irfan	300 Lembar Saham
Total	600 Lembar Saham

Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Tuan Mochamad Irfan	Komisaris

Hal. 6 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Abdul Rahman

Direktur

15 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 4 tertanggal 22 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Graha Karya Semesta dengan acara:

- Persetujuan penjualan saham-saham perseroan;
- Persetujuan perubahan susunan pengurus dalam perseroan

Sehingga dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Lembar Saham
Tuan Abdul Rahman	300 Lembar Saham
Tuan Giyanto	150 Lembar Saham
Tuan Martawardana Tri Prasmono	150 Lembar Saham
Total	600 Lembar Saham

Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Tuan Martawardana Tri Prasmono	Komisaris
Tuan Giyanto	Direktur

16 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 8 tertanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Graha Karya Semesta dengan acara:

- Persetujuan jual beli saham-saham perseroan;
- Persetujuan pengeluaran Saham Dalam Simpanan;
- Persetujuan persetujuan Peningkatan Modal Dalam Saham.

Sehingga dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Lembar Saham
Tuan Giyanto	5500 Lembar Saham
Tuan Martawardana Tri Prasmono	5500 Lembar Saham

Hal. 7 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

Total	11000 Lembar Saham
-------	--------------------

Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Tuan Martawardana Tri Prasmono	Komisaris
Tuan Giyanto	Direktur

17 Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor BA-07/Pan-BOT/Psr.Cbd/2011 tertanggal 13 Juli 2011, Terlapor II (*in casu* PT.Graha Karya Semesta) ditetapkan sebagai pemenang;

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direktur Dewan Direksi setelah ditetapkannya pengumuman pemenang lelang;

18 Bahwa berdasarkan Salinan Akta Nomor 1 tertanggal 04 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Graha Karya Semesta dengan acara:

- Persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan;

Sehingga dengan demikian susunan Perseroan yang baru sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Tuan Giyanto	Komisaris
Tuan Martawardana Tri Prasmono	Direktur

19 Sehingga pada tanggal 10 Agustus 2011 saat penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemohon (*in casu* PT. Graha Karya Semesta yang diwakili oleh Martawardana Tri Pramono selaku Direktur Utama);

Majelis Komisi Tidak Cermat Dalam Memeriksa, Mempertimbangkan Dan Memutus Yang Mencampuradukan Paket Pasar Cibadak Dan Paket Pasar Pelabuhan Ratu Dalam Satu Pemeriksaan Sehingga Memberatkan Dan Menyudutkan Pemohon/Terlapor II Seakan-akan Pemohon Mengikuti 2 (dua) Paket Pelelangan.

Hal. 8 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa fakta hukumnya ada 2 (dua) paket pelelangan umum badan hukum mitra kerja sama pembangunan pasar tradisional semi modern pola bangun guna serah (*Build Operate Transfer-BOT*) yaitu :

- 1 Pasar Cibadak (Nomor Paket 01/BOT/2011);
- 2 Pasar Pelabuhan Ratu (Nomor Paket 2/BOT/2011);

1 Bahwa Faktanya Pemohon hanya mengikuti 1 (satu) paket pelelangan umum badan hukum mitra kerja sama pembangunan pasar tradisional semi modern pola bangun guna serah (*Build Operate Transfer-BOT*) yakni Paket Pasar Cibadak Nomor Paket 1/BOT/2011;

2 Bahwa Pemohon keberatan terhadap amar Putusan KPPU Nomor 07/ KPPU-L/2012 tertanggal 9 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah amar yang tidak jelas patut dibatalkan, karena amar tersebut tidak menyebutkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk Paket Pasar Cibadak atau Paket Pasar Pelabuhan Ratu;

3 Bahwa dengan tidak menyebutkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk Paket Pasar Cibadak atau Paket Pasar Pelabuhan Ratu dalam amar putusan menunjukan Majelis Komisi tidak cermat dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus sehingga putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 tertanggal 9 Juli 2013 patut dibatalkan, karena amar putusan tersebut menimbulkan kebingungan dan merugikan bagi Pemohon, karena Pemohon hanya mengikuti 1 (satu) Paket, yaitu Paket Pasar Cibadak;

Putusan Termohon Patut dibatalkan karena hanya menggunakan pembuktian berdasarkan keadaan atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam menentukan persekongkolan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

4 Bahwa didalam proses pembuatan putusan yang dilakukan Majelis Komisi (Termohon) hanya berdasarkan pada petunjuk atau indikasi-indikasi yang disampaikan oleh pihak investigator Komisi

Hal. 9 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persaingan Usaha (KPPU) yang pada faktanya dan terbukti di persidangan hanyalah merupakan asumsi - asumsi dan indikasi - indikasi yang dituduhkan kepada Pemohon, hal ini dinyatakan oleh Majelis Komisi dalam halaman 89 poin 4.3.1.1.10 yang menyatakan:

"Bahwa, Majelis Komisi menilai dalam hukum persaingan usaha, bukti terjadinya persengkongkolan tender dianggap cukup apabila ditemukan beberapa petunjuk yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya (*plus factor*)...";

- 5 Bahwa *indirect evidence* tidak dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia. Pada prinsipnya *indirect evidence* adalah tidak sama dengan petunjuk karena petunjuk harus diperoleh dari fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terlapor, bukan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan indikasi-indikasi sebagaimana terdapat didalam putusan Termohon;
- 6 Bahwa *indirect evidence* yang digunakan oleh Majelis Komisi dalam poin 4.3.1.1.10 halaman 89 merupakan bukti yang tidak dapat menjelaskan secara langsung dan spesifik mengenai adanya persekongkolan yang dilakukan antara Pemohon dengan Terlapor I, Terlapor III dan IV sehingga jika disesuaikan dengan pembuktian yang dikenal dalam hukum acara perdata *indirect evidence* bisa digolongkan ke dalam bukti persangkaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi. Bukti persangkaan adalah uraian yang dilakukan oleh Majelis Komisi dimana Majelis Komisi menarik kesimpulan dari fakta yang terbukti. Pasal 1915 KUHPerdata menentukan persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Majelis Komisi ditariknya dan suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal;
- 7 Bahwa seandainya pun *indirect evidence* dianggap petunjuk oleh Majelis Komisi, harus diperoleh alat bukti lainnya karena menurut KUHP minimal harus dua alat bukti. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga berimplikasi pidana sehingga berlaku juga KUHP;
- 8 Bahwa oleh karena itu Majelis Komisi dalam pembuktiannya kurang cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta. Majelis

Hal. 10 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Komisi harus dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sengaja;

Tentang Kesamaan Konsep Dasar Perencanaan;

- 9 Bahwa ketidak cermatan Majelis Komisi dalam pendapatnya yaitu poin 4.3.1.2.9 yang intinya menyatakan: "Majelis Komisi berpendapat kesamaan konsep dasar perencanaan yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal pada proses pelelangan";
- 10 Bahwa pendapat Majelis Komisi poin 4.3.1.2.9 tersebut di atas menimbulkan pertanyaan: indikasi adanya persekongkolan horizontal pada proses pelelangan paket yang mana? Pasar Cibadak (Nomor Paket 01/BOT/2011) atau Pasar Pelabuhan Ratu (Nomor Paket 2/BOT/2011)?;
- 11 Bahwa pada poin 4.3.1.2.10 putusan menyatakan: "Majelis Komisi berpendapat indikasi adanya persekongkolan dengan adanya kesamaan konsep dasar perencanaan semakin diperkuat dengan keterangan dari Ketua Asparindo dan Direktur Terlapor IV bahwa benar konsep dasar perencanaan pasar tersebut dari Asparindo";
- 12 Bahwa keterangan Direktur Terlapor IV yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Komisi tersebut di atas yakni poin 4.3.1.2.5 yang intinya menyatakan: "bahwa berdasarkan keterangan Direktur Terlapor IV yaitu saudara Bambang Wahyudi, diketahui bahwa Terlapor IV telah mendapatkan konsep pasar dan arsitektur untuk paket pekerjaan Pasar Pelabuhan Ratu dari Asparindo (Asosiasi Pengelolah Pasar Indonesia) atas izin saudara Suhendro selaku pengurus ASPARINDO";
- 13 Bahwa sebagaimana Pemohon jelaskan dalam poin 21 (duapuluh satu) di atas, Pemohon hanya mengikuti 1 (satu) paket yaitu Paket Pasar Cibadak. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas membuktikan Majelis Komisi dalam mempertimbangkan berdasarkan asumsi-asumsi yang menggunakan pembuktian berdasarkan keadaan atau bukti tidak langsung yang menyatakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adanya indikasi persekongkolan horizontal tidak menyebutkan pada proses

Hal. 11 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



pelelangan apa, adalah pertimbangan yang tidak dengan jelas, sehingga putusan harus dibatalkan;

Tentang Pengunduran Waktu dan Memfasilitasi Pemohon/Telapor II.

14 Bahwa Pemohon keberatan terhadap pendapat Majelis Komisi poin 5.2.2.6 halaman 100, yang intinya menyatakan: "Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan pengunduran waktu dan diskriminatif merupakan tindakan memfasilitasi Telapor II ..." adalah tidak benar dan pertimbangan yang sangat keliru, ini membuktikan Majelis Komisi tidak melihat dokumen secara keseluruhan, hanya menilai laporan dari investigator yang pembuktian berupa asumsi-asumsi menggunakan pembuktian *indirect evidence* yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata, fakta hukumnya Pemohon memasukan dokumen kualifikasi hari senin tanggal 9 Mei 2011 tidak ada tindakan istimewa yang diberikan oleh Telapor I kepada Telapor II;

15 Bahwa berdasarkan tanda terima Daftar Pemasukan Dokumen peserta Prakuualifikasi Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah *Build Operate Transfer* (BOT) Pasar Cibadak (Dokumen Telapor I) Telapor II memasukan dokumen kualifikasi hari senin tanggal 9 Mei 2011 Jam 13:00 untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Hari/Tanggal	Jam
1.	PT.GRAHA KARYA SEMESTA	Senin/09 Mei 2011	13:00
2.	PT.POLA MITRA JAYA	Selasa/10 Mei 2011	11:30
3.	PT.ALPINDO MITRA BAJA	Selasa/10 Mei 2011	12:45
4.	PT.MULTI KREASI DEVELINDO	Selasa/10 Mei 2011	13:20
5.	PT.PATIRINDO TAMA BERSAMA	Selasa/10 Mei 2011	n/a



- Tentang Kerja Sama Menyusun Dokumen Penawaran;

16 Bahwa Pemohon Keberatan terhadap pendapat Majelis Komisi poin

4.3.1.1.8 halaman 78 yang intinya menyatakan:

"Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV Majelis Komisi menilai bahwa benar terjadi tukar menukar informasi antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dimana ketiganya tergabung dalam asosiasi yang sama yaitu ASPARINDO";

Adalah pendapat yang tidak benar hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak dikuatkan oleh bukti-bukti yang kuat, berdasarkan pemeriksaan saksi Terlapor II dan Terlapor IV tidak ada yang menerangkan tukar menukar informasi;

17 Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Komisi tidak memanggil dan memeriksa mantan Direktur PT.Patirindo Tama Bersama pada saat proses pelelangan Majelis Komisi hanya memeriksa Direktur Utama PT.Patirindo Tama Bersama yang baru setelah ditetapkan pemenang yaitu Bapak Giyanto,S.T., yang secara persis tidak mengetahui proses pembuatan dokumen pelelangan PT.Patirindo Tama Bersama;

18 Sehingga pendapat Majelis Komisi Poin 4.3.1.1.7 halaman 78 yang intinya menyatakan: "... kesamaan kesalahan pengetikan yang terdapat dalam dokumen pelelangan milik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal pada proses pelelangan" adalah pendapat berdasarkan asumsi-asumsi (*indirect evidence*) yang tidak dikenal dalam hukum acara pembuktian hukum acara perdata dan patut dipertanyakan karena tidak memeriksa mantan Direktur PT.Patirindo Tama Bersama dan patut dibatalkan;

- Tentang Kesamaan Pengalaman Pekerjaan.

19 Bahwa Pemohon keberatan terhadap pendapat Majelis Komisi poin 4.3.1.4.7. yang intinya menyatakan: "bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat kesamaan pengalaman pekerjaan yang diajukan oleh Terlapor II dan Terlapor III semakin memperkuat indikasi adanya persekongkolan horizontal"; adalah tidak benar, Majelis Komisi hanya menilai pendapat-pendapat investigator;

20 Bahwa berdasar Bukti BERITA ACARA HASIL EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENETAPAN CALON MITRA

Hal. 13 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA Nomor BA-03/ Pan-BOT/Psr.Cbdk/2011 tertanggal 16 Mei 2011, pengalaman Terlapor II yakni:

- Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat Milik PD.Pasar Jaya. Perjanjian antara PT.PD.Pasar Jaya dengan PT.Bumi Raya Kontruksindo. PT.Bumi Raya Kontruksindo merupakan anggota kemitraan PT.Graha Karya Semesta. Nilai kontrak Rp16.431.200.493,00 tahun 2010;
- Proyek Pembangunan Pasar Penjagalan Wilayah Jakarta Barat milik PD.Pasar Jaya. Perjanjian antara PD.Pasar Jaya dengan PT.Konsep Cipta Maju Semesta. PT.Konsep Cipta Maju Semesta merupakan anggota kemitraan PT.Graha Karya Semesta. Nilai kontrak Rp15.701.307.800,00;

21 Bahwa Bukti Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi Dan Penetapan Calon Mitra Kerja Nomor BA-03/Pan-BOT/Psr.Cbdk/2011 tertanggal 16 Mei 2011 pengalaman Terlapor III yakni:

- Revitalisasi Pasar Cidodol Area Selatan I Wilayah Jakarta Selatan, Nomor SPK 17/SPK/EBNA/2010 26 Mei 2010; dan
- Borongan Pasar Pondok Bambu Jakarta, SPK tanggal 2 November 2010;

Tentang Kesamaan Desain Gambar *Site Plan*.

- 22 Bahwa mengenai desain gambar *site plan* sudah dijelaskan oleh Terlapor I didalam persidangan, Terlapor I menyatakan Desain *Site Plan* antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV berbeda;
- 23 Bahwa Gambar Desain *Site Plan* Pasar Cibadak tersebut ada dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket pasar cibadak yang setiap peserta diberikan masing-masing oleh Panitia TIM seleksi;
- 24 Bahwa yang sama adalah jumlah, ukuran kios dan los karena sudah ditetapkan oleh Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerja sama Pembangunan Pasar Tahun 2011 luas lahan dan jumlah kios dan los yang harus dibangun yaitu:

Hal. 14 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Keterangan	Pasar Cibadak
Luas Lahan Berdiri	8.771 M2 Tahun 1993
Jumlah Kios	484 Unit
Jumlah Los	153 Unit
Jumlah Leprakan	297 Unit
Jumlah Grosir	7 Unit
Jumlah PKL	294 Pedagang

25 Bahwa Pemohon keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 07/ KPPU-L/2012 tertanggal 9 Juli 2013 point 8 tentang kesimpulan Majelis Komisi halaman 108, poin 8.1 yang menyatakan "bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara menjadi anggota ASPARINDO yang memiliki keterlibatan besar dalam perkara *a quo*. Keterlibatan ASPARINDO yaitu memberikan *design site plan* kepada anggota-anggotanya khususnya Terlapor II, dan Terlapor III sedangkan Terlapor IV dijadikan pendamping pada perkara *a quo* sehingga menciptakan persaingan semu";

26 Adalah kesimpulan yang sumir dan menyesatkan dan tidak dilakukan tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), kesimpulan Majelis Komisi tersebut diambil dari laporan investigator yang pembuktian berupa asumsi-asumsi yang tidak dapat membuktikan bahwa memang Asparindo secara sengaja terbukti melakukan atau memfasilitasi persekongkolan. Di samping itu adanya asosiasi adalah untuk kemanfaatan bagi anggota. Jika asosiasi itu membagikan *templete* kepada anggotanya adalah hal yang wajar, tetapi tidak serta merta dikatakan sebagai fasilitator persekongkolan. *Templete* tersebut hanya digunakan untuk hal-hal umum yang tidak substansi dan ada dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket pasar cibadak yang setiap peserta diberikan masing-masing oleh Panitia TIM seleksi, tetapi detail harga dan spesifikasi, para anggota tetap berkompetisi. Intinya tidak dapat dibuktikan bahwa Asparindo digunakan sebagai fasilitator persekongkolan;

Hal. 15 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



- 27 Bahwa mengenai persyaratan keahlian dalam bidang pengelolaan pasar ditetapkan/ditentukan oleh Panitia TIM Seleksi, sedangkan Terlapor II hanya memenuhi persyaratan yang diminta Panitia TIM Seleksi dengan melampirkan keanggotaan ASPARINDO ke dalam berkas lelang;
- 28 Bahwa ASPARINDO merupakan salah satu organisasi yang bergerak/ konsen di bidang pasar, yang persyaratkan oleh Terlapor I;
- 29 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bapak Joko Setiyanto selaku Ketua Umum ASPARINDO pada Rabu, 27 Maret 2013 - Pukul 13.00 WIB intinya menyatakan bahwa:

- Bahwa Visi ASPARINDO adalah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat Negara Republik Indonesia, khususnya bagi pedagang-pedagang pasar tradisional dan badan hukum (developer) yang bergerak dalam bidang pengelolaan pasar tradisional;
- Bahwa Penerimaan anggota ASPARINDO lebih dititik beratkan kepada rekam jejak (*track record*) dari individu perorangan professional yang berkecimpung dalam pengelolaan pasar tradisional, bukan dititik beratkan kepada rekam jejak (*track record*) dari badan hukum (developer). Oleh karenanya walaupun suatu badan hukum (developer) baru berdiri, namun dimiliki dan/atau dikelola (pengurus) oleh individu perorangan professional yang berkecimpung dalam pengelolaan pasar tradisional yang memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik, individu perorangan akan diterima sebagai anggota ASPARINDO. Bahwa penghitungan besaran nilai investasi untuk suatu proyek pembangunan dan pengelolaan pasar dapat dinilai dari desain infrastruktur pasar tradisional, namun besaran tersebut tidak selalu sama (berbeda) tergantung lokasi dari pasar tradisional dibangun dan dikelola;

Hal. 16 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



- Berdasarkan pengalaman saksi, apabila dalam bulan pertama semua kios dari pasar tradisional berhasil terjual, maka badan hukum (developer) yang membangun pasar tradisional tersebut telah mendapatkan keuntungan yang menutupi semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun pasar tradisional tersebut atau *Break Even Point* (BEP);
 - Harga jual kios di pasar tradisional seyogianya disetujui oleh pedagang-pedagang pasar tradisional dan perlu diadakan sosialisasi mengenai hal tersebut. Prinsip tersebut diimpartasikan kepada semua anggota ASPARINDO;
- Tentang Kesamaan Harga pada Usulan Ekonomis.

30 Bahwa Pemohon keberatan terhadap pendapat Majelis Komisi poin 4.3.1.6.6 yang pada intinya menyatakan: "Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengajukan harga usulan ekonomis yang sama pada bagian sebagaimana yang tercetak tebal merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal" adalah pendapat yang tidak berdasar, pendapat Majelis Komisi hanya berdasarkan asumsi-asumsi (*indirect evidence*) investigator yang tidak dikuatkan bukti-bukti yang cukup;

31 Bahwa berdasarkan *table* mengenai usulan ekonomis sangat jelas tidak sama hal ini data dilihat total investasi, masa pengelolaan Terlapor II yaitu sebesar Rp50.415.870.000,00 masa pengelolaan 2 tahun, Terlapor III sebesar Rp35.737.240.000,00 masa pengelolaan 3 tahun dan Terlapor IV sebesar Rp42.186.650.000,00 masa pengelolaan 5 tahun;

	PT.Graha Karya Semesta	PT.Patirindo Tama Bersama	PT.Pola Mitra Jaya
Total Investasi	50.415.870.000,00	35.737.240.000,00	42.186.650.000,00
Pedagang Lama:			
Kios Ukuran 4 M2	11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Kios Los Ukuran 3M2	8.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00

Hal. 17 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Pedagang Baru:			
Kios Ukuran 4 M2	13.800.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
Los Ukuran 3M2	9.600.000,00	9.600.000,00	10.800.000,00
Ruko Ukuran 4m2 x 10m2 x 2lt	15.000.000,00	14.400.000,00	15.600.000,00
Penghapusan Asset	480.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
Bagi Hasil Penjualan Kios	3.100.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
Kontribusi Bagi Hasil Pengelolaan	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00

32 Bahwa harga pada usulan ekonomis dalam dokumen penawaran sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket Pasar Cibadak, sehingga usulan ekonomis Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak terlalu berbeda, jadi tidak benar kesamaan harga pada usulan ekonomis sebagai suatu indikasi persekongkolan sebagaimana penilaian Majelis Komisi yang berdasarkan asumsi-asumsi dan persangkaan;

33 Bahwa harga usulan ekonomis tersebut di atas harus disosialisasikan kepada pedagang-pedagang mengenai harga-harga kios dan los pada pedagang lama maupun pedagang baru, dalam kenyataannya/prakteknya usulan ekonomis yang dibuat dalam dokumen penawaran berubah setelah ditawarkan kepada pedagang bisa di bawah harga usulan ekonomis hal ini berdasarkan Keterangan Saksi Terlapor III dan Terlapor II yang pada intinya harga usulan ekonomis dalam penawaran bisa lebih rendah di lapangan, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi;

- Tentang Surat Pajak Tahunan.

34 Bahwa Pemohon keberatan terhadap pendapat Majelis Komisi Poin 4.3.3.8 dan Poin 4.3.3.9 yang intinya menyatakan sebagai berikut:

4.3.3.8 Bahwa berdasarkan bukti SPT nihil dan pengalaman pekerjaan yang dilampirkan oleh Terlapor III Majelis Komisi menilai keterangan dari Terlapor

Hal. 18 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



III yang menyatakan Terlapor III tidak memiliki keterkaitan atau afiliasi pada proses pelelangan dengan Terlapor II tidak benar sehingga harus dikesampingkan;

35 Bahwa mengenai persyaratan Surat Pajak Tahunan (SPT) tidak diatur di dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah hanya mensyaratkan copy NPWP perusahaan;

36 Bahwa pada poin 4.3.2.7 halaman 91, "Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II dan Terlapor III tersebut bertentangan dengan etika pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010". Adalah penilaian dengan yuridis yang salah dan keliru, Padahal Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut hanya untuk lelang yang menggunakan dana APBN atau APBD;

Dalam Provisi.

Bahwa melihat fakta-fakta tersebut di atas, sangat beralasan Pemohon Keberatan memohon apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengeluarkan putusan sela, untuk memerintah Termohon Keberatan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atas saksi-saksi maupun saksi ahli yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam putusannya;

37 Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyatakan kesalahan Pemohon, karena pertimbangan diberikan lebih banyak mengandung unsur subjektifitas tanpa mempertimbangkan objektifitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pemohon selaku pemenang tender;

38 Bahwa fakta hukum membuktikan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon dalam pelaksanaan proyek dapat dipertanggung jawabkan, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pertimbangan hukumnya;

39 Bahwa Pemohon Keberatan dengan amar yang menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) telah dilakukan dengan tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal. 19 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



- 40 Bahwa putusan Majelis Komisi menurut Pemohon tidak memperhatikan prinsip keadilan, karena pengenaan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut sangat memberatkan Pemohon. Mengingat bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh Pemohon tidak menggunakan dana APBN atau APBD melainkan investasi murni, dimana Pemohon harus membiayai sendiri pekerjaan yang dilaksanakannya. Sehingga akan sangat tidak adil kalau kemudian Pemohon harus dikenakan denda berapapun jumlahnya;
- 41 Bahwa Majelis Komisi tidak melakukan pertimbangan yang saksama, obyektif, dan seimbang atas seluruh berkas perkara, dimana dapat dilihat dari Putusan Majelis Komisi yang tidak mempertimbangan bukti-bukti yang ada secara seksama, hanya mencantumkan pernyataan dari investigator saja, padahal Pemohon sudah menjelaskan, menyampaikan bukti, dan kesimpulan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi;
- 42 Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui Pembangunan pasar dilakukan dengan sistem Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*) yang merupakan investasi murni yang dananya tidak menggunakan dana APBD, justru dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapat keuntungan dari investasi tersebut;
- 43 Bahwa *Progrees Report* Pembangunan Pasar Cibadak untuk tahap pertama yang dilakukan oleh Terlapor II sampai dengan kesimpulan ini Pembangunan Pasar sudah mencapai 95% (sembilan puluh lima per seratus) hal ini diperkuat oleh keterangan Bapak Acu Syamsudin ketua PERWAPAS Pasar Cibadak yang mengatakan bahwa pembangunan proyek pasak cibadak sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus);

Maka berdasarkan keberatan tersebut di atas, Pemohon dahulu Terlapor II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atas saksi-saksi maupun saksi ahli yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam putusannya;

Hal. 20 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima permohonan Keberatan Pemohon/Terlapor II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 3 Membatalkan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 tanggal 9 Juli 2013 untuk seluruhnya;
- 4 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Keberatan dari Pemohon Keberatan II:

A. Keberatan Terhadap Prosedur Penanganan Perkara Nomor 07/KPPU-L/ 2012.

- 1 Bahwa Termohon telah bertindak secara sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dimana setiap dalam Pemeriksaan Majelis Komisi selalu mengambil kesimpulan subjektif terhadap Para Terlapor yang mana seharusnya tidak dilakukan oleh Majelis Komisi selama dalam pemeriksaan, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada putusan *a quo* adalah merupakan produk yang sekaligus bukti adanya tindakan Termohon yang sewenang-wenang dengan tidak berdasarkan atas hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara;
- 2 Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 07/2012, KPPU telah memutuskan bahwa Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* dimulai pada tanggal 07 November 2012 sampai dengan 20 Desember 2012 dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1999;
- 3 Berdasarkan Penetapan Nomor 80/2012, KPPU telah menetapkan bahwa perkara *a quo* akan dilanjutkan ketahap Pemeriksaan Lanjutan, namun dalam Penetapan Nomor 80/2012 tersebut, KPPU tidak memberikan keputusan tentang kapan tanggal dimulainya Pemeriksaan Lanjutan, walaupun dalam Penetapan Nomor 80/2012 ditetapkan pada tanggal 06 Desember 2012. Akan tetapi, berdasarkan Keputusan Nomor 07/2012, Ketua Majelis Komisi perkara *a quo* secara eksplisit memutuskan bahwa Pemeriksaan Pendahuluan berakhir pada tanggal 20 Desember 2012;

Hal. 21 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Apabila kita mengacu kepada: (i) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1999 *juncto* (ii) Pasal 49 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, maka perkara *a quo* berdasarkan Keputusan Nomor 07/2012 seyogianya demi hukum dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan sejak (dimulai) pada tanggal 21 Desember 2012;
- b Apabila kita mengacu kepada: (i) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1999 *juncto* (ii) Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, maka berdasarkan Penetapan Nomor 80/2012 Pemeriksaan Lanjutan seyogianya demi hukum dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja atau dari tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
- c Apabila kita mengacu kepada: (i) Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999 *juncto* (ii) Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, maka berdasarkan Penetapan Nomor 80/2012 Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan seyogianya demi hukum dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja atau dari tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012;
- 4 Bahwa berdasarkan (i) Keputusan Nomor 319/2012 *juncto* (ii) Surat Nomor 01/2013, KPPU telah memutuskan bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012, maka proses penanganan perkara *a quo* dihentikan sementara sampai dengan tanggal 25 Januari 2013, adapun kegiatan penanganan perkara *a quo* kembali dilanjutkan pada tanggal 28 Januari 2013;
- 5 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/1999 *juncto* Peraturan KPPU Nomor 1/2010 tidak mengatur mengenai (i) penghentian proses penanganan perkara di KPPU; dan (ii) mekanisme (prosedural) penghentian proses penanganan perkara di KPPU, oleh karenanya menurut hemat kami apabila (*qua-non*) tindakan penghentian proses penanganan perkara di KPPU diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 5/1999, maka seyogianya demi hukum KPPU terlebih dahulu menetapkan (*in casu*, penghentian proses penanganan perkara di KPPU) terlebih dahulu dalam suatu pedoman teknis (tata cara) penanganan perkara, kemudian baru-lah Majelis Komisi perkara *a quo* mempunyai dasar kewenangan yuridis berdasarkan Pasal 35 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5/1999, untuk menetapkan perkara *a quo* dihentikan proses penanganannya, namun tidak mengakibatkan mundurnya jangka

Hal. 22 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tidak menghentikan waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5/1999 *in casu* Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999);

- 6 Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/1999, berikut kami kutip sebagai berikut: "Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru";
- 7 Bahwa apabila terjadi peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/1999, seyogianya demi hukum masa jabatan anggota komisi KPPU *in casu*, Majelis Komisi perkara *a quo* diperpanjang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sampai dengan anggota komisi KPPU yang baru diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, bukan menghentikan proses penanganan perkara *a quo*;
- 8 Bahwa peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012 tidak termasuk kategori suatu keadaan kahar (*force majeure*), karena mekanisme apabila peristiwa ini terjadi telah diatur secara jelas di Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/1999 dan pada kenyataannya KPPU tidak menggunakan mekanisme yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/1999. Pada kenyataannya, KPPU memilih untuk menghentikan proses penanganan perkara *a quo*;
- 9 Bahwa apabila Komisioner KPPU baru diangkat pada tanggal 27 Desember 2012, maka seyogianya Majelis Komisi perkara *a quo* dapat menyadari bahwa Majelis Komisi perkara *a quo* hanya mempunyai waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari kerja untuk segera menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan dan apabila diperlukan dapat dilakukan Penambahan Pemeriksaan Lanjutan, bukan menghentikan proses penanganan perkara *a quo*;
- 10 Bahwa apabila terjadi peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012 dan KPPU *c.q.* Majelis Komisi perkara *a quo* tetap memutuskan untuk menghentikan proses penanganan perkara *a quo*, maka seyogianya demi hukum penghentian proses penanganan perkara *a quo* tidak diperbolehkan untuk melanggar ketentuan (i) Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999

Hal. 23 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto (ii) Pasal 49 ayat (2) *juncto* Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010 atau dengan kata lain, penghentian proses penanganan perkara *a quo* tidak diperbolehkan untuk memundurkan jangka waktu atau menghentikan waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;

11 Bahwa penghentian proses penanganan perkara *a quo* telah berakibat pada mundurnya jangka waktu dan menghentikan waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka berdasarkan (i) Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/ 1999 *juncto* (ii) Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, tindakan penghentian proses penanganan perkara *a quo* yang berakibat pada mundurnya jangka waktu dan terhentinya waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5/1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1/2010. sehingga putusan Termohon patut dibatalkan;

12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk:

Menyatakan bahwa tindakan Majelis Komisi perkara *a quo* yang menghentikan proses penanganan perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 dan telah mengakibatkan pada mundurnya jangka waktu dan menghentikan waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5/1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1/2010 sehingga putusan Termohon patut dibatalkan;

B. Keberatan Pemohon/Terlapor III Terhadap Keputusan KPPU Nomor 07/ KPPU-L/2012 Tertanggal 9 Juli 2013.

13 Bahwa sebelum Pemohon menjabarkan keberatannya, untuk lebih jelas dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim mengenai sejarah Pemegang Saham, Susunan Komisaris dan Direktur pada Terlapor III (*in casu* PT.Patirindo Tama Bersama) sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham. Komisaris dan Direktur Pada Waktu Proses Pelelangan sampai dengan pengumuman pemenang lelang;

14 Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 20 tanggal 25 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarni,S.H., di Jakarta Barat, susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT.Patirindo Tama Bersama sebagai berikut:

Sehingga dengan demikian susunan pemegang saham perseroan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama	Jumlah Lembar Saham
Tuan Indra Adi Pratama	1.500 Lembar Saham
Tuan Ferry Setiawan	900 Lembar Saham
Tuan Selamat Parman	300 Lembar Saham
Tuan Imam Rajali	300 Lembar Saham
Total	3.000 Lembar Saham

Sedangkan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Tuan Ferry Setiawan	Komisaris
Tuan Imam Rajali	Komisaris
Tuan Indra Adi Pratama	Direktur Utama
Tuan Selamat Parman	Direktur

- 15 Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 telah ditetapkan pemenang oleh Tim Panitia Seleksi berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor BA-07/Pan-BOT/Psr.Plt/2011 untuk paket Pasar Pelabuhan Ratu dimana Terlapor III (*in casu* PT.Patirindo Tama Bersama) ditetapkan sebagai pemenang;

Susunan Pemegang Saham Komisaris dan Direktur Dewan Direksi Setelah ditetapkannya pengumuman pemenang lelang;

- 16 Bahwa setelah penetapan pemenang lelang, terjadi jual beli saham PT.Patirindo Tama Bersama berdasarkan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Patirindo Tama Bersama Nomor 19 tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan jual beli saham tersebut di atas maka komposisi pemegang saham PT.Patirindo Tama Bersama yang baru menjadi:

Nama	Jumlah Lembar Saham
Tuan Giyanto,S.T.	1.350 Lembar Saham
Tuan Jeffrey Gunawan Prasetyo	1.350 Lembar Saham
Tuan Felix Santoso Prasetyo	150 Lembar Saham
Tuan Indra Adi Pratama	150 Lembar Saham
Total	3.000 Lembar Saham

Sedangkan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:



Nama	Jabatan
Tuan Felix Santoso Prasetyo	Komisaris
Tuan Giyanto, ST	Direktur Utama
Tuan Jeffrey Gunawan Prasetyo	Direktur

17 Sehingga setelah pengumuman pemenang lelang, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2011 saat penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Bupati Sukabumi, Pemohon (*in casu* PT Patirindo Tama Bersama) diwakili oleh Giyanto,S.T., selaku Direktur Utama;

Majelis Komisi Tidak Cermat Dalam Memeriksa, Mempertimbangkan Dan Memutus Yang Mencampuradukan Paket Pasar Cibadak Dan Paket Pasar Pelabuhan Ratu Dalam Satu Pemeriksaan Sehingga Patut Dibatalkan;

18 Bahwa fakta hukumnya ada 2 (dua) paket pelelangan umum badan hukum mitra kerja sama pembangunan pasar tradisional semi modern pola bangun guna serah (*Build Operate Transfer-BOT*) yaitu:

1. Pasar Cibadak (Nomor Paket 01/BOT/2011);
2. Pasar Pelabuhanratu (Nomor Paket 2/BOT/2011);

19 Bahwa terhadap amar Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 tertanggal 9 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah amar yang tidak jelas patut dibatalkan, karena amar tersebut tidak menyebutkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk Paket Pasar Cibadak atau Paket Pasar Pelabuhan Ratu;

20 Bahwa dengan tidak menyebutkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk Paket Pasar Cibadak atau Paket Pasar Pelabuhan Ratu dalam amar putusan menunjukan Majelis Komisi tidak cermat dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus sehingga putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 tertanggal 9 Juli 2013 harus dibatalkan;

Putusan Termohon patut dibatalkan karena hanya menggunakan pembuktian berdasarkan keadaan atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam menentukan persekongkolan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;



21 Bahwa pembuktian-pembuktian yang dilakukan Majelis Komisi hanya menggunakan indikasi-indikasi, hal ini dinyatakan oleh Majelis Komisi dalam halaman 89 poin 4.3.1.1.10 yang menyatakan:

"Bahwa Majelis Komisi menilai dalam hukum persaingan usaha, bukti terjadinya persengkongkolan tender dianggap cukup apabila ditemukan beberapa petunjuk yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya (*plus factor*)...";

22 Bahwa *indirect evidence* tidak dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia. Pada prinsipnya *indirect evidence* adalah tidak sama dengan petunjuk karena petunjuk harus diperoleh dari fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terlapor, bukan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan indikasi-indikasi sebagaimana terdapat didalam putusan Termohon;

23 Bahwa *indirect evidence* yang digunakan oleh Majelis Komisi dalam poin 4.3.1.1.10 halaman 89 merupakan bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai adanya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sehingga jika disesuaikan dengan pembuktian yang dikenal dalam hukum acara perdata *indirect evidence* bisa digolongkan ke dalam bukti persangkaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi. Bukti persangkaan adalah uraian yang dilakukan oleh Majelis Komisi dimana Majelis Komisi menarik kesimpulan dari fakta yang terbukti. Pasal 1915 KUHPerdata menentukan persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Majelis Komisi ditariknya dan suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal;

24 Bahwa seandainya pun *indirect evidence* dianggap petunjuk oleh Majelis Komisi, harus diperoleh alat bukti lainnya karena menurut KUHP minimal harus dua alat bukti. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga berimplikasi pidana sehingga berlaku juga KUHP;

25 Bahwa oleh karena itu Majelis Komisi dalam pembuktiannya kurang cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta. Majelis Komisi harus dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sengaja;

- Tentang Kerjasama Menyusun Dokumen Penawaran.

26 Bahwa Pemohon/Terlapor III Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Komisi poin 4.3.1.1.8 halaman 78 yang intinya menyatakan:

"Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV Majelis Komisi menilai bahwa benar terjadi tukar menukar informasi antara

Hal. 27 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dimana ketiganya tergabung dalam asosiasi yang sama yaitu ASPARINDO";

27 Adalah pendapat yang tidak benar hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak dikuatkan oleh bukti-bukti yang kuat, berdasarkan pemeriksaan saksi Terlapor II dan Terlapor IV tidak ada yang menerangkan tukar menukar informasi;

28 Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Komisi tidak memanggil dan memeriksa mantan Direktur PT.Patirindo Tama Bersama pada saat proses pelelangan. Majelis Komisi hanya memeriksa Direktur Utama PT.Patirindo Tama Bersama yang baru yaitu Bapak Giyanto,S.T., yang secara persis tidak mengetahui proses pembuatan dokumen pelelangan PT.Patirindo Tama Bersama;

29 Sehingga pendapat Majelis Komisi Poin 4.3.1.1.7 halaman 78 yang intinya menyatakan: "... kesamaan kesalahan pengetikan yang terdapat dalam dokumen pelelangan milik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal pada proses pelelangan" adalah prematur dan patut dipertanyakan karena tidak memeriksa mantan Direktur PT.Patirindo Tama Bersama;

30 Bahwa tidak diperiksanya mantan Direktur PT.Patirindo Tama Bersama membuktikan bahwa Majelis Komisi telah secara subjektif dalam mengambil kesimpulan dengan hanya berdasarkan asumsi saja, tidak berdasarkan fakta;

- Tentang Kesamaan Konsep Dasar Perencanaan.

31 Bahwa pada poin 4.3.1.2.10 putusan menyatakan: "Majelis Komisi berpendapat indikasi adanya persekongkolan dengan adanya kesamaan konsep dasar perencanaan semakin diperkuat dengan keterangan dari Ketua ASPARINDO dan Direktur Terlapor IV bahwa benar konsep dasar perencanaan pasar tersebut dari ASPARINDO";

32 Bahwa keterangan Direktur Terlapor IV yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Komisi tersebut diatas yakni poin 4.3.1.2.5 yang intinya menyatakan: "bahwa berdasarkan keterangan Direktur Terlapor IV yaitu saudara Bambang Wahyudi, diketahui bahwa Terlapor IV telah mendapatkan konsep pasar dan arsitektur untuk paket pekerjaan Pasar Pelabuhanratu dari ASPARINDO (Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia) atas izin saudara Suhendro selaku pengurus ASPARINDO";

Hal. 28 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Bahwa berdasarkan poin 4.3.1.2.10 dan poin 4.3.1.2.5 Majelis Komisi mengaitkan keterangan Ketua Asparindo, keterangan Terlapor IV dan keterangan saudara suhendro selaku pengurus asparindo Majelis Komisi menilai ada indikasi persekongkolan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah tidak benar dan patut dipertanyakan karena tidak ada bukti yang menerangkan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bertemu sehingga membuktikan pendapat Majelis Komisi hanya berdasarkan asumsi-asumsi (*indirect evidence*) atas laporan investigator yang tidak dikuatkan bukti-bukti yang cukup;

- Tentang Kesamaan Jasa Konsultan.

34 Bahwa Pemohon/Terlapor III Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Komisi poin 4.3.1.3.3 halaman 82 yang menyatakan:

"... kesamaan dalam menggunakan jasa konsultan sebagaimana pada *table* poin 4.3.1.3.1 menunjukan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen antara Terlapor II dan Terlapor III";

35 Bahwa sebagaimana dinyatakan pada pertimbangan Majelis Komisi poin 4.3.1.3.1 halaman 80 terbukti bahwa kesamaan hanya pada beberapa perusahaan jasa konsultan yang dipergunakan, sedangkan perjanjian antara Pemohon dengan perusahaan jasa konsultan tersebut nyata-nyata berbeda. Mengingat tidak banyak perusahaan jasa konsultan serupa, sehingga merupakan kebetulan apabila Pemohon dahulu Terlapor III menggunakan jasa konsultan yang sama dengan Terlapor II. Sedangkan untuk berkontrak dengan perusahaan jasa konsultan tersebut, Pemohon terbukti melakukan sendiri atau tidak bersama dengan Terlapor II;

36 Apalagi ditambah dengan fakta bahwa Majelis Komisi tidak memanggil Direksi Pemohon yang lama yang mengetahui fakta hukum saat proses pelelangan. Sehingga tidak ada keterangan yang diperoleh langsung dari Pemohon;

37 Dengan demikian pendapat Majelis Komisi Poin 4.3.1.3.4 halaman 82 yang menyatakan: "...kerjasama dalam menyusun dokumen yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal pada proses pelelangan" adalah pendapat yang tidak benar karena pendapat Majelis Komisi hanya berdasarkan asumsi-asumsi (*indirect evidence*) investigator yang tidak dikuatkan bukti-bukti yang cukup;

- Tentang Kesamaan Pengalaman Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Bahwa Pemohon/Terlapor III Keberatan terhadap pendapat Majelis Komisi poin 4.3.1.4.7 halaman 83 yang menyatakan:

"...kesamaan pengalaman pekerjaan yang diajukan oleh Terlapor II dan Terlapor III semakin memperkuat indikasi adanya persekongkolan horizontal" adalah tidak benar, Majelis Komisi hanya menilai pendapat investigator:

39 Bahwa berdasarkan Bukti Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi Dan Penetapan Calon Mitra Kerja Nomor BA-03/Pan-BOT/ Psr.Cbdk/2011 tertanggal 16 Mei 2011 pengalaman Terlapor III yakni:

- Revitalisasi Pasar Cidodol Area Selatan I Wilayah Jakarta Selatan, Nomor SPK 17/SPK/EBNA/2010 26 Mei 2010; dan
- Borongan Pasar Pondok Bambu Jakarta, SPK tanggal 2 November 2010;

40 Bahwa berdasarkan Bukti Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi Dan Penetapan Calon Mitra Kerja Nomor BA-03/Pan-BOT/ Psr.Cbdk/2011 tertanggal 16 Mei 2011, pengalaman Terlapor II yakni:

- Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat Milik PD.Pasar Jaya. Perjanjian antara PT.PD.Pasar Jaya dengan PT.Bumi Raya Kontruksindo. PT.Bumi Raya Kontruksindo merupakan anggota kemitraan PT.Graha Karya Semesta. Nilai kontrak Rp16.431.200.493,00 tahun 2010;
- Proyek Pembangunan Pasar Penjagalan Wilayah Jakarta Barat Milik PD.Pasar Jaya. Perjanjian antara PD.Pasar Jaya dengan PT.Konsep Cipta Maju Semesta. PT.Konsep Cipta Maju Semesta merupakan anggota kemitraan PT.Graha Karya Semesta. Nilai kontrak Rp15.701.307.800,00;

41 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan Majelis Komisi poin 4.3.1.4.7 halaman 83 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum;

- Tentang Kesamaan Desain Gambar *Site Plan*.

42 Bahwa mengenai desain gambar *site plan* sudah dijelaskan oleh Terlapor I di dalam persidangan, Terlapor I menyatakan Desain *Site Plan* antara Terlapor II, Pemohon dahulu Terlapor III dan Terlapor IV untuk Paket Pasar Cibadak berbeda, begitu juga untuk Paket Pasar Pelabuhanratu Pemohon dahulu Terlapor III Terlapor IV dan PT.Aprotech berbeda;

43 Bahwa Gambar Desain *Site Plan* Pasar Cibadak dan Pasar Pelabuhan Ratu tersebut ada dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket Pasar Cibadak

Hal. 30 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paket Pasar Pelabuhan Ratu yang setiap peserta diberikan masing-masing oleh Panitia TIM seleksi;

- 44 Bahwa yang sama adalah jumlah, ukuran kios dan los karena sudah ditetapkan oleh Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerja sama Pembangunan Pasar Tahun 2011 luas lahan dan jumlah kios dan los yang harus dibangun yaitu:

Keterangan	Pasar Cibadak
Luas Lahan	8.771 M2
Berdiri	Tahun 1993
Jumlah Kios	484 Unit
Jumlah Los	153 Unit
Jumlah Leprakan	297 Unit
Jumlah Grosir	7 Unit
Jumlah PKL	294 Pedagang

Keterangan	Pasar Pelabuhanratu
Luas Lahan	30.600 M2
Berdiri	Tahun 1992
Jumlah Kios	657 Unit
Jumlah Los	363 Unit
Jumlah Leprakan	74 Unit
Jumlah Grosir	-
Jumlah PKL	259 Pedagang

- 45 Bahwa Pemohon keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/ 2012 tertanggal 9 Juli 2013 poin 8 tentang kesimpulan Majelis Komisi halaman 108, poin 8.1 yang menyatakan "bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara menjadi anggota ASPARINDO yang memiliki keterlibatan besar dalam perkara *a quo*. Keterlibatan ASPARINDO yaitu memberikan *design site plan* kepada anggota-anggotanya khususnya Terlapor II, dan Terlapor III sedangkan Terlapor IV dijadikan pendamping pada perkara *a quo* sehingga menciptakan persaingan semu";
- 46 Adalah kesimpulan yang sumir dan menyesatkan dan tidak dilakukan tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), kesimpulan Majelis

Hal. 31 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Komisi tersebut diambil dari laporan investigator yang pembuktian berupa asumsi-asumsi yang tidak dapat membuktikan bahwa memang Asparindo secara sengaja terbukti melakukan atau memfasilitasi persekongkolan. Di samping itu adanya asosiasi adalah untuk kemanfaatan bagi anggota. Jika asosiasi itu membagikan *temple* kepada anggotanya adalah hal yang wajar, tetapi tidak serta merta dikatakan sebagai fasilitator persekongkolan. *Temple* tersebut hanya digunakan untuk hal-hal umum yang tidak substansi dan ada dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket pasar cibadak yang setiap peserta diberikan masing-masing oleh Panitia TIM seleksi, tetapi detail harga dan spesifikasi, para anggota tetap berkompetisi. Intinya tidak dapat dibuktikan bahwa Asparindo digunakan sebagai fasilitator persekongkolan;

- 47 Bahwa mengenai persyaratan keahlian dalam bidang pengelolaan pasar ditetapkan/ditentukan oleh Panitia TIM Seleksi, sedangkan Pemohon dahulu Terlapor III hanya memenuhi persyaratan yang diminta Panitia TIM Seleksi dengan melampirkan keanggotaan ASPARINDO kedalam berkas lelang;
- 48 Bahwa ASPARINDO merupakan salah satu organisasi yang bergerak/ konsen di bidang pasar, yang dipersyaratkan oleh Terlapor I, bukan kemauan atau kehendak Pemohon dahulu Terlapor III;
- 49 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bapak Joko Setiyanto selaku Ketua Umum ASPARINDO pada Rabu, 27 Maret 2013 - Pukul 13.00 WIB intinya menyatakan bahwa:
 - Bahwa visi ASPARINDO adalah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat Negara Republik Indonesia, khususnya bagi pedagang-pedagang pasar tradisional dan badan hukum (developer) yang bergerak dalam bidang pengelolaan pasar tradisional;
 - Bahwa Penerimaan anggota ASPARINDO lebih dititikberatkan kepada rekam jejak (*track record*) dari individu perorangan professional yang berkecimpung dalam pengelolaan pasar tradisional, bukan dititik beratkan kepada rekam jejak (*track record*) dari badan hukum (developer). Oleh karenanya walaupun suatu badan hukum (developer) baru berdiri, namun dimiliki dan/atau dikelola (pengurus) oleh individu perorangan professional yang berkecimpung dalam pengelolaan pasar tradisional yang memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik, individu perorangan akan diterima sebagai anggota ASPARINDO;

Hal. 32 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



- Bahwa Penghitungan besaran nilai investasi untuk suatu proyek pembangunan dan pengelolaan pasar dapat dinilai dari desain infrastruktur pasar tradisional, namun besaran tersebut tidak selalu sama (berbeda) tergantung lokasi dari pasar tradisional dibangun dan dikelola;
- Berdasarkan pengalaman saksi, apabila dalam bulan pertama semua kios dari pasar tradisional berhasil terjual, maka badan hukum (developer) yang membangun pasar tradisional tersebut telah mendapatkan keuntungan yang menutupi semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun pasar tradisional tersebut atau *brake even point* (BEP);
- Harga jual kios di pasar tradisional seyogianya disetujui oleh pedangang-pedagang pasar tradisional dan perlu diadakan sosialisasi mengenai hal tersebut. Prinsip tersebut diimpartasikan kepada semua anggota ASPARINDO;
- Tentang Kesamaan Harga pada Usulan Ekonomis.

50 Bahwa Pemohon/Terlapor III Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Komisi poin 4.3.1.6.5 halaman 88 yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran terkait harga usulan ekonomis terdapat kesamaan di beberapa bagian sebagaimana yang tercetak tebal dalam *table* poin 4.3.1.6.2 untuk pasar Cibadak dan *table* poin 4.3.1.6.3 untuk pasar Palabuhan Ratu menunjukan adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam mengajukan harga penawaran usulan ekonomis";

51 Adalah pendapat yang tidak berdasar, pendapat Majelis Komisi hanya berdasarkan asumsi-asumsi (*indirect evidence*) investigator yang tidak dikuatkan bukti-bukti yang cukup;

52 Bahwa berdasarkan *table* mengenai usulan ekonomis Pasar Cibadak sangat jelas tidak sama hal ini data dilihat Total Investasi, masa pengolahan Terlapor II yaitu sebesar Rp50.415.870.000,00 masa pengolahan 2 tahun, Pemohon dahulu Terlapor III sebesar Rp35.737.240.000,00 masa pengolahan 3 tahun dan Terlapor IV sebesar Rp42.186.650.000,00 masa pengolahan 5 tahun;

	PT.Graha Karya Semesta	PT.Patirindo Tama Bersama	PT.Pola Mitra Jaya
Total Investasi	50.415.870.000,00	35.737.240.000	42.186.650.000
Pedagang			
Kios Ukuran 4	11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Kios Los Ukuran 3 m ²	8.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00

Hal. 33 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Pedagang			
Kios Ukuran	13.800.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
Los Ukuran 3	9.600.000,00	9.600.000,00	10.800.000,00
Ruko Ukuran 4 m ² x 10 m ² x 2lt	15.000.000,00	14.400.000,00	15.600.000,00
Penghapusan	480.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
Bagi Hasil Penjualan Kios	3.100.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
Kontribusi Bagi Hasil	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00

53 Bahwa harga pada usulan ekonomis dalam dokumen penawaran sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket Pasar Cibadak sehingga usulan ekonomis Terlapor II, Pemohon dahulu Terlapor III dan Terlapor IV tidak terlalu berbeda. Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket Pasar Pelabuhanratu usulan ekonomis Pemohon dahulu Terlapor III dan Terlapor IV tidak terlalu berbeda, jadi tidak benar kesamaan harga pada usulan ekonomis sebagai suatu indikasi persekongkolan sebagaimana penilaian Majelis Komisi yang berdasarkan asumsi-asumsi dan persangkaan;

54 Bahwa berdasarkan *table* mengenai usulan ekonomis Pasar Pelabuhan Ratu sangat jelas tidak sama hal ini data dilihat total investasi, masa pengelolaan Pemohon dahulu Terlapor III mengajukan angka sebesar Rp100.737.240.000,00 untuk masa pengelolaan 3 tahun dan Terlapor IV sebesar Rp42.186.650.000,00 masa pengelolaan 5 tahun;

55 Bahwa harga usulan ekonomis tersebut di atas harus disosialisasikan kepada pedagang-pedagang mengenai harga-harga kios dan los pada pedagang lama maupun pedagang baru, dalam kenyataannya/ prakteknya usulan ekonomis yang dibuat dalam dokumen penawaran berubah setelah ditawarkan kepada pedagang bisa dibawah harga usulan ekonomis hal ini berdasarkan keterangan Saksi Pemohon dahulu Terlapor III dan Terlapor II yang pada intinya harga usulan ekonomis dalam penawaran bisa lebih rendah di lapangan, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi;

56 Sehingga pendapat Majelis Komisi Poin 4.3.1.6.6 dan Poin 4.3.1.8 halaman 88 yang menyatakan: "...tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengajukan harga usulan ekonomis yang sama pada beberapa bagian



sebagaimana yang tercetak tebal merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal";

"Bahwa terkait dengan bukti dokumen *master schedule* serta fakta tentang kerjasama menyusun dokumen penawaran di atas merupakan bukti yang cukup dan menjadi petunjuk adanya keterkaitan dan kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses pelelangan dan merupakan indikasi adanya persekongkolan" adalah pendapat yang tidak berdasar, pendapat Majelis Komisi hanya berdasarkan asumsi-asumsi (*indirect evidence*) investigator yang tidak dikuatkan bukti-bukti yang cukup;

- Tentang Kerjasama dan Keterkaitan Personil.

57 Bahwa Pemohon dahulu Terlapor III keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 tertanggal 9 Juli 2013 tentang kesimpulan Majelis Komisi pada Poin 4.3.2.10 halaman 91 yang pada intinya menyatakan bahwa:

"....adanya kesamaan personil yang diajukan oleh Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan adanya kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III";

58 Bahwa dalam kesaksian yang disampaikan oleh Terlapor II yaitu Sdr.Martawardana Tri Prasmoro,S.H., bahwa dirinya bukanlah ahli hukum untuk Pemohon dahulu Terlapor III;

59 Bahwa kesaksian tersebut juga diperkuat dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dahulu Terlapor III kepada Majelis Komisi sebagaimana termuat dalam bukti TIII-2 yang membuktikan bahwa ahli hukum atau konsultan hukum pada Pemohon dahulu Terlapor III adalah Edison Efendi,S.H. Namun demikian Majelis Komisi tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dahulu Terlapor III tersebut dan hanya mendasarkan pada asumsi yang diajukan oleh Investigator saja;

- Tentang Surat Pajak Tahunan (SPT).

60 Bahwa Pemohon dahulu Terlapor III keberatan terhadap pendapat Majelis Komisi Poin 4.3.3.8 dan Poin 4.3.3.9 yang intinya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti SPT nihil dan pengalaman pekerjaan yang dilampirkan oleh Terlapor III Majelis Komisi menilai keterangan dari Terlapor III yang menyatakan Terlapor III tidak memiliki keterkaitan atau afiliasi pada proses pelelangan dengan Terlapor II tidak benar sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 35 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



4.3.3.9 Bahwa dengan demikian Terlapor III terbukti melampirkan pengalaman pribadi milik saudara Giyanto pada saat proses pelelangan bukan melampirkan pengalaman perusahaan dari Terlapor III;

61 Adalah penilaian/pertimbangan yang sangat prematur, dimana dalam persidangan pemeriksaan lanjutan Majelis Komisi tidak pernah memanggil dan memeriksa mantan Direktur PT.Patirindo Tama Bersama pada saat proses lelang;

62 Bahwa mengenai persyaratan Surat Pajak Tahunan (SPT) tidak diatur di dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah hanya mensyaratkan copy NPWP perusahaan;

63 Bahwa pada Poin 4.3.2.7 halaman 91, "Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II dan Terlapor III tersebut bertentangan dengan etika pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010" adalah penilaian dengan yuridis yang salah dan keliru, Padahal Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut hanya untuk lelang yang menggunakan dana APBN atau APBD;

Dalam Provisi:

Bahwa melihat fakta-fakta tersebut di atas, sangat beralasan Pemohon Keberatan memohon apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengeluarkan putusan sela untuk memerintah Termohon Keberatan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atas saksi-saksi maupun saksi ahli yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam putusannya;

64 Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyatakan kesalahan Pemohon, karena pertimbangan diberikan lebih banyak mengandung unsur subjektifitas tanpa mempertimbangkan objektifitas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pemohon selaku pemenang tender;

65 Bahwa fakta hukum membuktikan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon dalam pelaksanaan proyek dapat dipertanggung jawabkan, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pertimbangan hukumnya;

66 Bahwa Pemohon keberatan atas amar putusan Majelis Komisi yang menghukum Pemohon dahulu Terlapor III membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh miliar rupiah) telah dilakukan dengan tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

67 Bahwa putusan Majelis Komisi menurut Pemohon tidak memperhatikan prinsip keadilan, karena pengenaan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut sangat memberatkan Pemohon. Mengingat bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh Pemohon tidak menggunakan dana APBN atau APBD melainkan investasi, dimana Pemohon harus membiayai sendiri pekerjaan yang dilaksanakannya. Sehingga akan sangat tidak adil kalau kemudian Pemohon harus dikenakan denda berapapun jumlahnya;

68 Bahwa Majelis Komisi tidak melakukan pertimbangan yang saksama, obyektif, dan seimbang atas seluruh berkas perkara, dimana dapat dilihat dari Putusan Majelis Komisi yang tidak mempertimbangan bukti-bukti yang ada secara seksama, hanya mencantumkan pernyataan dari investigator saja, padahal Pemohon dahulu Terlapor III sudah menjelaskan, dan kesimpulan hasil pemeriksaan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi;

69 Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui pembangunan pasar dilakukan dengan sistem Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*) yang merupakan investasi murni yang dananya tidak menggunakan dana APBD, justru dalam hal ini pemerintah daerah mendapat keuntungan dari investasi tersebut;

70 Bahwa *progrees report* Pembangunan Pasar Pelabuhan Ratu yang dilakukan oleh Pemohon dahulu Terlapor III sampai dengan keberatan ini Pembangunan Pasar sudah mencapai 95% (sembilan puluh lima per seratus);

Maka berdasarkan keberatan tersebut di atas, Pemohon dahulu Pemohon Keberatan II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atas saksi-saksi maupun saksi ahli yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam putusannya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima permohonan Keberatan Pemohon dahulu Terlapor III untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Hal. 37 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



- 3 Membatalkan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 tanggal 9 Juli 2013 untuk seluruhnya;
- 4 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 317/Pdt.G/KPPU/2013/PN.Bks., tanggal 16 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menguatkan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 tanggal 9 Juli 2013;
- 3 Membebaskan Para Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan I dan II pada tanggal 16 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan I dan II) melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 317 Pdt.G/KPPU/2013/PN.Bks., jo. Nomor 56/Akta.K/Pdt/2013/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 November 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 27 November 2013, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 317/Pdt.G/KPPU/2013/PN.BKS., tertanggal 16 Oktober 2013 yang telah menguatkan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-L/2012 tanggal 9

Hal. 38 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, merupakan putusan yang: (i) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (ii) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, seperti maksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan telah dilakukan dengan tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi ini akan tertuju kepada pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut. Adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa dari sekian dalil-dalil Para Pemohon Keberatan didalam Keberatannya tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan dimohonkan kasasi ini yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) lembar putusan, yang memuat pertimbangan hukum hanya dikemukakan sebanyak 4 (empat) halaman, yaitu yang termuat dalam halaman 36 (tiga puluh enam) sampai dengan halaman 40 (empat puluh);
- 2 Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Para Pemohon Kasasi pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-L/2012 tanggal 9 Juli 2013, sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi uraikan di atas, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan senyatanya putusan tersebut tidak mencerminkan fakta dan kenyataan hukum yang sebenarnya sehingga menyimpang dari rasa keadilan dan kepastian hukum yang menjadi esensi atau dasar penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi Patut Dibatalkan Karena Salah Dalam Menerapkan Hukum Terkait Penghentian Sementara Proses Penanganan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 Atau Lalai Memenuhi Syarat- Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1999.

- 3 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah salah dalam penerapan hukum, karena keliru dalam pertimbangan hukumnya terkait penghentian
- Hal. 39 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



sementara proses penanganan perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 dengan menafsirkan frasa kata “dapat” dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5/1999 berbunyi: “Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota “dapat” diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru”;

4 Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi yang intinya menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5/1999 terdapat kata “dapat diperpanjang” yang artinya bisa diperpanjang dan bisa tidak diperpanjang sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 37 paragraf kedua sampai dengan paragraf ke-enam merupakan pertimbangan yang keliru sesuai dengan Putusan *Judex Facti* yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5/1999 berbunyi: Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota “dapat” diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, terdapat kata “dapat diperpanjang” yang artinya bisa diperpanjang dan bisa tidak diperpanjang;

Menimbang, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha ternyata memilih untuk tidak memperpanjang masa keanggotaan komisi lama, akan tetapi menunggu Keputusan Presiden untuk keanggotaan komisi yang baru;

Menimbang, bahwa situasi pergantian dari keanggotaan komisi yang lama kepada yang baru merupakan suatu masa transisi dan adalah hal yang sangat wajar jika dalam proses pergantian tersebut memerlukan waktu, terutama bagi anggota komisi yang baru untuk menguasai tugas-tugas yang akan dilaksanakan”;

5 Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* di atas menunjukkan kurangnya pemahaman *Judex Facti* atas dikeluarkannya keputusan tentang penghentian sementara, bahwa untuk lebih jelasnya Para Pemohon Kasasi sampaikan sebagai berikut;

6 Bahwa berdasarkan Petikan Penetapan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) Nomor 75/KPPU/Pen/X/2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 dan ditandatangani oleh Bapak Tadjuddin Noer Said selaku Ketua KPPU pada bulan Oktober 2012, yang pada pokoknya menetapkan bahwa:

Hal. 40 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



- a Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerjasama Pembangunan Pasar Tahun 2011 ditetapkan sebagai Terlapor I bersama-sama dengan
 - (i) PT.Graha Karya Semesta (*in casu*, Terlapor II); (ii) PT.Patirindo Tama Bersama (*in casu*, Terlapor III); dan (iii) PT.Pola Mitra Jaya (*in casu*, Terlapor IV) karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
 - b Pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara *a-quo* dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemeriksaan Pendahuluan dimulai;
- 7 Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Majelis Komisi Nomor 22/KMK/Kep/X/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 dan ditandatangani oleh Bapak Erwin Syahril,S.H., selaku Ketua Majelis Komisi Perkara *a quo* pada tanggal 30 Oktober 2012 (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Nomor 22/2012”), yang pada pokoknya memutuskan bahwa:
 - a Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* dimulai pada tanggal 7 November 2012 sampai dengan 20 Desember 2012; dan
 - b Majelis Komisi perkara *a quo* wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Pemeriksaan Pendahuluan dimulai (*in casu*, 7 November 2012) dan berakhir pada sejak tanggal Pemeriksaan Pendahuluan berakhir (*in casu*, 20 Desember 2012);
- 8 Bahwa berdasarkan Petikan Penetapan KPPU Nomor 80/KPPU/Pen/XII/ 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 dan ditandatangani oleh Bapak Ir.Tadjuddin Noer Said selaku Ketua KPPU pada tanggal 06 Desember 2012 (untuk selanjutnya disebut “Penetapan Nomor 80/2012”), yang pada pokoknya menetapkan bahwa:
 - a Pemeriksaan Lanjutan terhadap perkara *a quo* dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemeriksaan Lanjutan dimulai; dan
 - b Jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan diputuskan berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Komisi perkara *a quo*;

Hal. 41 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Berdasarkan Petikan Keputusan KPPU Nomor 319/KPPU/Kep/XII/2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Penanganan Perkara Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan ditandatangani oleh Bapak Ir.Muhammad Nawir Messi,M.Sc., selaku Ketua KPPU dan seluruh anggota Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012 (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Nomor 319/2012”), yang pada pokoknya memutuskan bahwa:
- a Penghentian sementara kegiatan penanganan perkara di KPPU terhitung mulai tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013; dan
 - b Penghentian sementara kegiatan penanganan perkara *a quo* yang dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan;
- 10 Berdasarkan Surat dari KPPU Nomor 01/AK/KMK-PL/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi perkara *a quo* dan ditandatangani oleh Ibu DR.Sukarmi,S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis Komisi perkara *a quo* (untuk selanjutnya disebut “Surat Nomor 01/2013”), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:
- a Sehubungan dengan adanya pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012, maka proses penanganan perkara *a quo* dihentikan sementara;
 - b Sebelum tanggal 27 Desember 2012 (*in casu*, 6 Desember 2012 berdasarkan Petikan Penetapan KPPU Nomor 80/KPPU/Pen/XII/2012), rapat komisi telah memutuskan perkara *a quo* untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; dan
 - c Pada tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 dilakukan penghentian sementara terhadap penanganan perkara di KPPU termasuk perkara *a quo*. Adapun kegiatan penanganan perkara *a quo* kembali dilanjutkan pada tanggal 28 Januari 2013;
- 11 Berdasarkan Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 28/KMK/ Kep/I/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/ KPPU-L/2012 dan ditandatangani oleh Ibu Dr.Sukarmi,S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis Komisi perkara *a quo* pada bulan Januari 2013, yang pada pokoknya memutuskan bahwa:

Hal. 42 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Majelis Komisi perkara *a quo* memutuskan tanggal dimulainya Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* adalah tanggal 6 Februari 2013;
- b Majelis Komisi perkara *a quo* wajib melakukan Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Pemeriksaan Lanjutan dimulai yaitu sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

12 Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 5/1999”), mengatur sebagai berikut:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”;

13 Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999, sebagai berikut:

“Pasal 43 ayat (1): Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)”;

“Pasal 43 ayat (2): Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”;

14 Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999, menurut hemat kami kata “selambat-lambatnya” dan “paling lama” mengandung pengertian bahwa, pemeriksaan suatu perkara oleh Majelis Komisi di KPPU, tidak diperbolehkan untuk melampaui jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5/1999;

15 Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (untuk selanjutnya disebut “Peraturan KPPU Nomor 1/2000”), mengatur sebagai berikut:

Hal. 43 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pemeriksaan Pendahuluan wajib telah selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemeriksaan Pendahuluan dimulai”;

16 Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, mengatur sebagai berikut:

“Pemeriksaan Lanjutan berakhir dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pemeriksaan Lanjutan dimulai dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”;

17 Berdasarkan Pasal 49 Peraturan KPPU Nomor 1/2010, menurut hemat Para Pemohon kalimat “wajib telah selesai dilakukan” mengandung pengertian bahwa, pemeriksaan suatu perkara oleh Majelis Komisi di KPPU diwajibkan demi hukum untuk selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh KPPU (*in casu*, Peraturan KPPU Nomor 1/2010);

18 Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, menurut hemat Para Pemohon kata “berakhir” mengandung pengertian bahwa, pemeriksaan suatu perkara oleh Majelis Komisi di KPPU diwajibkan demi hukum untuk selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh KPPU (*in casu*, Peraturan KPPU Nomor 1/2010) dan menurut hemat kami kata “paling lama” mengandung pengertian bahwa, pemeriksaan suatu perkara oleh Majelis Komisi di KPPU, tidak diperbolehkan untuk melampaui jangka waktu yang telah ditentukan oleh KPPU (*in casu*, Peraturan KPPU Nomor 1/2010);

19 Berdasarkan Keputusan Nomor 22/2012, KPPU telah memutuskan bahwa Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* dimulai pada tanggal 7 November 2012 sampai dengan 20 Desember 2012;

20 Berdasarkan Penetapan Nomor 80/KPPU/XII/2012, KPPU telah menetapkan bahwa perkara *a quo* akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan, namun dalam Penetapan Nomor 80/KPPU/XII/2012 tersebut, KPPU tidak memberikan keputusan tentang kapan tanggal dimulainya Pemeriksaan Lanjutan, walaupun dalam Penetapan Nomor 80/KPPU/XII/2012 ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2012. Akan tetapi, berdasarkan Keputusan Nomor 22/2012, Ketua Majelis Komisi perkara *a quo* secara eksplisit memutuskan bahwa Pemeriksaan Pendahuluan berakhir pada tanggal 20 Desember 2012;

- a Apabila mengacu kepada: (i) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1999 *juncto* (ii) Pasal 49 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, maka perkara *a quo* berdasarkan Keputusan

Hal. 44 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Nomor 07/2012 seyogianya demi hukum dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan sejak (dimulai) pada tanggal 21 Desember 2012;

- b Apabila mengacu kepada: (i) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1999 *juncto* (ii) Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, maka berdasarkan Penetapan Nomor 80/2012 Pemeriksaan Lanjutan seyogianya demi hukum dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja atau dari tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
- c Apabila mengacu kepada: (i) Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999 *juncto* (ii) Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010, maka berdasarkan Penetapan Nomor 80/2012 Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan seyogianya demi hukum dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja atau dari tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013;

berdasarkan Fakta-Fakta Dan Uraian-Uraian Tersebut Di Atas Faktanya Sidang Pemeriksaan Lanjutan Di Mulai Pada Tanggal 6 Februari 2013 Sehingga Ada Jedah Waktu Yang Sangat Lama Yaitu 30 Hari Kerja Atau Dari Tanggal 21 Desember 2012 Sampai Dengan Tanggal 6 Februari 2013.

21 Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “situasi pergantian dari keanggotaan Komisi yang lama kepada yang baru merupakan suatu masa transisi ...” adalah pertimbangan yang salah dalam penerapan hukum tentang penghentian sementara penanganan perkara;

22 Bahwa transisi jangka waktu pergantian komisi sudah jelas diatur dalam Keputusan Presiden, untuk pengangkatan Komisi periode 2006-2011 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 yang memberhentikan keanggotaan KPPU yang lama atas nama Dr.Didik Junaedi Rachbini, dan kawan-kawan (11 orang) dan mengangkat keanggotaan KPPU untuk masa jabatan tahun 2006-2011 atas nama Dr.Ir.H.Ahmad Ramadhan Siregar,M.S., dan kawan-kawan (13 orang);

23 Bahwa terdapat perpanjangan masa jabatan keanggotaan KPPU untuk masa jabatan 2006-2011 yakni berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71/P Tahun 2011 yang mengatur mengenai perpanjangan masa jabatan keanggotaan KPPU masing-masing atas nama Dr.Ir.H.Ahmad Ramadhan Siregar,M.S., dan kawan-

Hal. 45 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



kawan (11 orang) dan perpanjangan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang keanggotaan KPPU untuk masa jabatan 2011-2016;

- 24 Kemudian pada tanggal 27 Desember 2012 Presiden R.I. telah mengangkat anggota KPPU Periode 2012-2017 berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 112/P Tahun 2012 tentang: (i) pemberhentian anggota KPPU atas nama Dr.Ir.H.Ahmad Ramadhan Siregar,M.S., dan kawan-kawan (11 orang) (ii) pengangkatan anggota KPPU yang baru atas nama Ir.Muhammad Nawir Messi,M.Sc., dan kawan-kawan (9 orang);

Berdasarkan Fakta-Fakta Dan Uraian-Uraian Tersebut Di Atas Masa Transisi Pergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden Dan Masa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara Penanganan Perkara.

Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara *A Quo* Telah Melanggar Pasal 39 Ayat (1) *Juncto* Pasal 43 Ayat (1) *Juncto* Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999 *Juncto* (II) Pasal 49 Ayat (2) *Juncto* Pasal 57 Ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010;

- 25 Bahwa apabila terjadi peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012, dimana berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/1999, yang seyogianya demi hukum untuk mencapai peradilan yang cepat, tepat dengan biaya yang ringan dan murah sesuai dengan tujuan hukum acara yang bersifat tekstual dan sinkronis dan untuk tercapainya kepastian dan keadilan, maka anggota Komisi KPPU yang baru diangkat harus memeriksa perkara dan memutus perkara perkara *a quo* bukan menghentikan proses penanganan perkara *a quo*. Sehingga kasus dalam perkara ini dapat diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dengan hati-hati (*behoorlijk*) dan teliti (*redelijk*);

- 26 Bahwa peristiwa pergantian Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012 tidak termasuk kategori suatu keadaan kahar (*force majeure*), karena mekanisme apabila peristiwa ini terjadi telah diatur secara jelas di Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5/1999 akan tetapi pada kenyataannya KPPU memilih untuk menghentikan proses penanganan perkara *a quo*;

- 27 Bahwa apabila Komisioner KPPU baru diangkat pada tanggal 27 Desember 2012, maka seyogianya Majelis Komisi perkara *a quo* dapat menyadari bahwa Majelis Komisi perkara *a quo* hanya mempunyai waktu kurang dari 60 (enam

Hal. 46 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



puluh) hari kerja untuk segera menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan dan apabila diperlukan dapat dilakukan Penambahan Pemeriksaan Lanjutan, bukan menghentikan proses penanganan perkara *a quo*, maka seyogianya demi hukum penghentian proses penanganan perkara *a quo*, tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan (i) Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999 *juncto* (ii) Pasal 49 ayat (2) *juncto* Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1/2010;

- 28 Bahwa dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2013, Para Pemohon telah menyampaikan kepada Majelis Komisi perkara *a quo* bahwa tindakan penghentian proses penanganan perkara *a quo* yang berakibat pada mundurnya jangka waktu dan menghentikan waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5/1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1/2010, namun Majelis Komisi perkara *a quo* berpendapat bahwa tindakan penghentian proses penanganan perkara *a quo*: (i) merupakan tugas dan kewenangan dari KPPU *c.q.* Majelis Komisi perkara *a quo*; dan (ii) hal tersebut merupakan suatu kebijakan *lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*);
- 29 Bahwa perlu diketahui selain dari pada asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, terdapat asas hukum *lex superior derogate legi infriori* yaitu aturan yang lebih tinggi (*lex superior*), mengesampingkan aturan yang lebih rendah (*lex infriori*). Oleh karenanya berdasarkan asas hukum *lex superior derogate legi infriori*, seyogianya demi hukum tugas dan wewenang dari KPPU *c.q.* Majelis Komisi perkara *a quo* untuk menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5/1999 (*in casu*, Peraturan KPPU sebagai *lex infriori*) tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5/1999 (*lex superior*), karena bertentangan dengan rasio logis yang menyatakan kehidupan hukum yang aktual harus mendasarkan tidak saja pada sesuatu yang logis tapi juga mendasarkan pada pembuktian. *The actual life of the law, has not been logic, it must be experiance* (MD.A.Freeman, page 678, *Jurisprudence, sixth edition, London, sweet & Maxwell,Ltd., 1994*), sehingga tindakan penghentian proses penanganan perkara *a quo*, merupakan tindakan KPPU tidak memberikan kesempatan kepada Para Pemohon Kasasi, untuk membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi tidak melakukan tindakan

Hal. 47 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



yang bersifat persaingan tidak sehat, karenanya tindakan KPPU bertentangan dengan Asas *Audi Et Acteram Partus*, sehingga karenanya putusan KPPU dalam diktumnya harus dinyatakan batal demi hukum (*van recht wege nietig*);

30 Bahwa Undang-Undang Nomor 5/1999 *juncto* Peraturan KPPU Nomor 1/2010 tidak mengenal penghentian proses penanganan perkara di KPPU;

31 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan untuk:

- a Menyatakan bahwa telah salah dalam penerapan hukum, karena keliru tindakan Majelis Komisi perkara *a quo* yang menghentikan proses penanganan perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 dan telah mengakibatkan pada mundurnya jangka waktu dan menghentikan waktu Pemeriksaan Lanjutan dan/atau Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5/1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1/2010;
- b Menyatakan bahwa (i) Petikan Keputusan KPPU Nomor 319/KPPU/Kep/XII/2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan ditandatangani oleh Bapak Ir.Muhammad Nawir Messi,M.Sc., selaku Ketua KPPU dan seluruh anggota Komisioner KPPU pada tanggal 27 Desember 2012; (ii) Surat dari KPPU Nomor 01/AK/KMK-PL/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi perkara *a quo* dan ditandatangani oleh Ibu Dr.Sukarmi,S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis Komisi perkara *a quo*; dan (iii) Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 28/KMK/Kep/I/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 dan ditandatangani oleh Ibu Dr.Sukarmi,S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis Komisi perkara *a quo* pada bulan Januari 2013, batal demi hukum, sehingga Putusan Nomor 07/ KPPU-L/2012 tertanggal 9 Juli 2013 *juncto* Putusan Nomor 317/Pdt.G/ KPPU/2013/PN.BKS., tertanggal 16 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah salah dalam penerapan hukum, karena keliru dalam pertimbangan hukumnya terkait penghentian sementara proses penanganan perkara Nomor 07/KPPU-L/ 2012 adalah batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi Patut Dibatalkan Karena Salah Dalam Menerapkan Hukum Terkait Bukti Tidak Langsung (*indirect evidence*).

Hal. 48 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



32 Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi Perkara Nomor 317/ Pdt.G/ KPPU/2013/2013/PN.BKS tertanggal 16 Oktober 2013 tentang bukti tidak langsung sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 38 (tiga puluh delapan) paragraf ke-tiga dan paragraf ke-empat merupakan pertimbangan yang keliru sesuai dengan Putusan *Judex Facti* yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Pemohon bahwa Majelis KPPU hanya mempergunakan bukti yang tidak langsung tidak dapat diterima Majelis, karena sistem hukum di Indonesia dalam hukum pembuktian mengenal juga bukti tidak langsung yang termasuk dalam kategori alat bukti petunjuk termasuk dalam Hukum Persaingan Usaha sebagaimana alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri setelah memeriksa semua alat-alat bukti dalam perkara *a quo* serta mencermati analisis Majelis KPPU dan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa analisis Majelis Komisi dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar”;

33 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah salah di dalam menerapkan hukum pembuktian karena pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*) belum diatur dalam peraturan Indonesia, sehingga tidak dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia. Pada prinsipnya *indirect evidence* adalah tidak sama dengan petunjuk karena petunjuk harus diperoleh dari fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terlapor, bukan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan indikasi-indikasi sebagaimana terdapat didalam putusan KPPU;

34 Bahwa terkait bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang tidak dikenal dalam sistem pembuktian menurut hukum di Indonesia telah diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. pada Putusan Nomor 294 K/ PDT.SUS/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa “*indirect evidence* atau bukti tidak langsung tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia meskipun pembuktian tidak langsung sudah

Hal. 49 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



pernah digunakan dalam putusan yang pernah dikeluarkan sebelumnya karena yurisprudensi di Indonesia bersifat *persuasive precedent*”;

35 Bahwa *indirect evidence* yang digunakan oleh Majelis Komisi dalam poin 4.3.1.10 halaman 89 (delapan puluh sembilan) merupakan bukti yang tidak dapat menjelaskan secara langsung dan spesifik mengenai adanya persekongkolan yang dilakukan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;

36 Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Mahkamah Agung dalam memutus telah terdapat beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membatalkan Putusan KPPU terkait penggunaan *indirect evidence* dalam perkara persaingan usaha di Indonesia, seperti:

37 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 582K/PDT.SUS/ 2011 tanggal 25 November 2011 *juncto* Putusan PN.Jakarta Pusat Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST., *juncto* Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri “*indirect evident* tidak dikenal dalam hukum persaingan usaha di Indonesia tanpa di dukung alat bukti yang lainnya yang sah (*direct evident*) sebagaimana yang telah diterapkan di Eropa sehingga menyebabkan kekeliruan yang mengakibatkan putusan Termohon (KPPU) menjadi kurang pertimbangan dan melanggar prinsip *due process of law*”;

38 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 03 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 7 Maret 2013 *jo.* Nomor 44/PDT/KPPU/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 Oktober 2011;

“Bahwa unsur penting dalam suatu persekongkolan Tender adalah adanya komunikasi atau interaksi antara Pemenang Tender dengan Peserta Tender lainnya dan/atau antara Pemenang Tender dengan Panitia Tender;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan adanya komunikasi antara Pemohon Keberatan I sebagai Pemenang Tender dengan Pemohon Keberatan II sebagai Pemilik/Pengguna Jasa sebelum atau selama proses Tender dalam perkara *a quo* dilakukan, sehingga telah tepat dan benar pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa para Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi tidak terbukti secara sah telah melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa adanya afiliasi tidak langsung antara Pemenang Tender/Pemohon Keberatan I dengan Pengguna Barang/Jasa/Pemohon Keberatan II tanpa adanya bukti komunikasi/interaksi diantara keduanya sebelum Pemohon Keberatan I ditetapkan

Hal. 50 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



sebagai Pemenang Tender tidaklah cukup untuk menunjukkan adanya persekongkolan Tender”;

39 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 897 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Februari 2013 *juncto* Nomor 475/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Juni 2012 *juncto* Nomor 41/KPPU-L/2010, tanggal 18 Mei 2011 “Bahwa benar salah satu unsur persekongkolan tender adalah adanya kerja sama diantara peserta tender satu dengan peserta tender yang lain dan/atau dengan pihak lain untuk mengatur agar salah satu peserta tender tersebut keluar sebagai pemenang tender, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan tidak terungkap adanya bukti yang cukup yang menunjukkan adanya komunikasi/ interaksi antara pemenang tender dengan Panitia Tender (Terlapor VI) dan/atau antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya sehingga kesalahan Panitia Tender (Terlapor VI) dalam perkara *a quo*, serta kemiripan dokumen tender dalam perkara *a quo* tidaklah cukup kuat untuk menunjukkan adanya persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”;

40 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Juni 2012 *juncto* Nomor 01/Pdt/G/KPPU/2010/PN.BDG., tanggal 01 Juni 2011 *juncto* Nomor 05/KPPU-L/2010 tanggal 31 Agustus 2010, “Bahwa tidak terdapat bukti tertulis, keterangan saksi, catatan pertemuan atau informasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan adanya Kerjasama atau kesepakatan yang mengarah kepada konspirasi atau persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang seperti diatur dalam Pasal 22 *jo.* Pasal 1.8 dan Pasal 1.10 Undang-Undang Nomor 5/1999”;

41 Bahwa terbukti di dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukan adanya komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;

42 Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah salah di dalam menerapkan hukum bukti tidak langsung (*indirect evidence*) berdasarkan yurisprudensi di atas harus dibatalkan;

Bahwa Tindakan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dapat Dikualifikasikan Sebagai Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan Atau *Contempt Of Court* Yang Dengan Sengaja Untuk Tidak Mentaati Dan/Atau Tidak Menjalankan Perintah Pengadilan Negeri Bekasi Untuk Memeriksa Saksi Ahli Prof.Erman

Hal. 51 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Rajagukguk,S.H.,LL.M., Sebagaimana Dalam Amar Putusan Sela Nomor 317/Pdt.G/KPPU/2013/PN.BKS., Tanggal 26 Agustus 2013.

43 Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Sela mengenai Pemeriksaan Tambahan yakni Putusan Sela Nomor 317/Pdt.G/KPPU/2013/PN.BKS., yang amar putusannya sebagai berikut:

- 1 Mengembalikan berkas perkara kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara Nomor 07/KPPU-L/2012;
- 2 Memerintahkan kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak putusan ini diucapkan terhadap ahli Prof.Erman Rajagukguk,S.H.,LL.M.,Ph.D., dan saksi Joko Setiyanto (selaku Ketua Asparindo);
- 3 Menetapkan sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan sampai waktu yang diberikan kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan tersebut habis selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak putusan sela ini diucapkan;
- 4 Memerintahkan kepada Para Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin tanggal 30 September 2013;
- 5 Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

44 Bahwa Para Pemohon telah menerima surat dari Termohon Keberatan (*in casu*: KPPU) perihal pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan tambahan perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 berdasarkan Surat Nomor 550/AK/KMK/ -PT/IX/ 2013 dan Nomor 551/AK/KMK/-PT/IX/2013 tertanggal 5 September 2013 dengan jadwal sidang sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal Pemeriksaan	Waktu Pemeriksaan	Agenda Pemeriksaan	Tempat Pemeriksaan
1.	Kamis/19 September 2013	Pukul 11.00 WIB -selesai	Saksi dari Pemohon Keberatan	Ruang Pemeriksaan Kantor Pusat Komisi Pengawas Persaingan
2.	Kamis/19 September 2013	Pukul 13.00 WIB -selesai	Ahli dari Pemohon Keberatan	Usaha, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat

Hal. 52 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



- 45 Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 KPPU telah mengadakan sidang pemeriksaan tambahan Nomor 07/KPPU-L/2012 dengan ketua Majelis Komisi Dr.Sukarmi,S.H.,M.H., dan Anggota Komisi Kamser Lumbanradja,MBA., telah memeriksa saksi Joko Setiyanto (selaku Ketua Umum Asparindo);
- 46 Bahwa pada pemeriksaan Saksi Ahli Prof.Erman Rajagukguk,S.H., LL.M.,Ph.D., dalam Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 dengan Ketua Majelis Komisi Dr.Sukarmi,S.H.,M.H., menolak dan/atau keberatan untuk memeriksa saksi ahli, dengan alasan Saksi Ahli Prof.Erman Rajagukguk,S.H.,LL.M., Ph.D., karena namanya tidak ada dalam perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Keputusan KPPU Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara;
- 47 Bahwa Majelis Komisi *a quo* telah melampaui batas kewenangannya untuk menafsirkan Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Keputusan KPPU yang menolak dan/atau dengan sengaja untuk tidak menaati perintah pengadilan untuk memeriksa saksi ahli sehingga dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *Contempt of Court*;
- 48 Bahwa perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain (Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I., halaman 9) yaitu:
- a Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*misbehaving in court*);
 - b Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*);
 - c Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalising the court*);
 - d Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*);
 - e Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub-judice rule*);
- 49 Bahwa dalam pertimbangan putusan sela Nomor 317/Pdt.G/KPPU/2013/PN.BKS., tertanggal 26 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi karena Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan sehingga dalam amar putusannya memerintahkan kepada KPPU untuk melakukan

Hal. 53 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



pemeriksaan tambahan terhadap perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 terhadap ahli Prof.Erman Rajagukguk,S.H.,LL.M.,Ph.D. Dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2005 Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan HIR 154 yang menyatakan:

“Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya”;

50 Bahwa dalam pemeriksaan tambahan Majelis Komisi telah menerima jawaban dari Prof.Erman Rajagukguk,S.H.,LL.M., untuk jelasnya Para Pemohon Kasasi kutip pertanyaan dan jawaban Saksi Ahli Prof.Erman Rajagukguk,S.H.,LL.M.;

51 Pertanyaan dan jawaban Saksi Ahli Prof.Erman Rajagukguk,S.H.,LL.M., kami kutip sebagai berikut:

- Apakah kesamaan pemegang saham, sebagai akibat jual beli saham antar pelaku usaha peserta tender setelah penetapan pemenang tender merupakan bukti telah terjadi persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?;

Jawab:

Kesamaan pemegang saham akibat jual beli saham antar pelaku usaha peserta tender setelah penetapan pemenang tender bukan merupakan bukti adanya persekongkolan tender. Hal ini karena jual beli saham dilakukan setelah penetapan pemenang tender, bukan sebelum penetapan pemenang tender. Jika jual beli saham dilakukan sebelum penetapan pemenang tender, maka kesamaan pemegang saham suatu perusahaan dan perusahaan lain sebagai peserta tender, adalah merupakan persekongkolan tender;

Apakah kesamaan redaksional atau pengetikan dalam dokumen penawaran serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?;

Jawab:

Kesamaan redaksional atau pengetikan dalam dokumen penawaran tidak serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender, karena kesamaan tersebut disebabkan *standard form* dokumen penawaran yang dimiliki oleh Asosiasi Pelaku Usaha peserta tender atau karena kerangka acuan dari panitia tender;

Hal. 54 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Persekongkolan baru terbukti bila kesamaan redaksional atau pengetikan tersebut adalah hasil kerjasama antar peserta tender yang harus dibuktikan dengan adanya pertemuan-pertemuan dan/atau pertukaran dokumen antar peserta tender;

- Apakah kesamaan konsultan (bukan pegawai pelaku usaha) dalam penawaran tender serta merta dapat dijadikan bukti bahwa suatu perbuatan dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?;

Jawab:

Kesamaan konsultan yang bukan pegawai pelaku usaha tidak serta merta dapat menjadi bukti adanya persekongkolan tender, karena konsultan tersebut bukan pegawai pelaku usaha peserta tender. Seorang konsultan dapat menjadi konsultan beberapa perusahaan. Persekongkolan tender baru terjadi bila dapat dibuktikan bahwa konsultan tersebut sudah berperan dalam merancang penawaran tender yang sama oleh pelaku usaha peserta tender yang berlainan;

- Apakah kesamaan Desain Gambar *Site Plan* dalam dokumen penawaran serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?;

Jawab:

Kesamaan Desain Gambar *Site Plan* dalam dokumen penawaran tidak serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha melakukan persekongkolan tender, karena kesamaan Desain Gambar *Site Plan* tersebut dalam dokumen penawaran dimungkinkan, sebab diunduh dari *website google* yang terbuka untuk umum, dan juga dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja dari Panitia Tender;

- Apakah kesamaan perhitungan atau harga usulan ekonomis dalam penawaran tender serta merta dapat dijadikan bukti bahwa pelaku usaha melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, padahal kesamaan tersebut terjadi karena acuan yang dipakai adalah sama yaitu Kerangka Acuan Kerja dari Panitia Tender?;

Jawab:

Kesamaan perhitungan atau harga usulan dalam penawaran tender tidak serta merta dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan tender, karena kesamaan tersebut dimungkinkan dengan adanya Kerangka Acuan Kerja dari Panitia Tender. Kesamaan tersebut baru menjadi bukti adanya persekongkolan tender,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dapat dibuktikan adanya tukar menukar informasi tentang perhitungan dan usulan harga antar peserta tender;

- Apakah keikutsertaan pelaku usaha dalam asosiasi tertentu dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Padahal bukti keikutsertaan dalam asosiasi tersebut diserahkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Tender?;

Jawab:

Anggota Asosiasi dari pelaku usaha dalam asosiasi tertentu tidak dapat dijadikan bukti adanya persengkongkolan tender, kecuali asosiasi tersebut terbukti mengadakan rapat untuk membicarakan tender yang bersangkutan;

Syarat anggota asosiasi hanya syarat tambahan bukan syarat yang menentukan, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap peserta tender. Ini terbukti dengan adanya pemenang cadangan di proyek Pelabuhan Ratu, dimana pemenang tersebut pelaku usaha bukan anggota asosiasi;

- Apakah alat bukti surat yang penilaiannya hanya didasarkan pada asumsi-asumsi atau indikasi-indikasi adalah sah dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan suatu perbuatan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persengkongkolan tender?;

Jawab:

Alat bukti surat yang penilaiannya yang didasarkan asumsi-asumsi atau indikasi-indikasi adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan adanya persengkongkolan tender;

Surat yang sah dan dapat dijadikan bukti untuk adanya suatu persengkongkolan tender adalah sebagai berikut:

- a Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

Hal. 56 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

- Apakah *indirect evidence* dikenal dalam hukum pembuktian Indonesia?;

Jawab:

Indirect evidence tidak dikenal dalam hukum pembuktian Indonesia.

Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diancam dengan hukuman pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai pidana pokok;

Pembuktian tentang adanya pelanggaran pasal tersebut haruslah memakai alat-alat bukti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Surat dan atau dokumen;
- d Petunjuk;
- e Keterangan pelaku usaha;

Pemakaian alat bukti lainnya seperti alat bukti tidak langsung yang terdiri dari antara lain:

- 1 Penafsiran atau interpretasi, dugaan dan asumsi;
- 2 Logika;

Tidak dikenal dalam hukum pembuktian persaingan usaha di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya mengenal alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang tersebut, yaitu:

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Surat dan atau dokumen;
- d Petunjuk;
- e Keterangan pelaku usaha;

Alat-alat bukti tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sama dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Hal. 57 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184, dengan mengganti Keterangan Terdakwa menjadi Keterangan Pelaku Usaha, dan dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 diubah menjadi Keterangan Terlapor;

Dengan demikian pelanggaran pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menganut prinsip yang sama dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Azas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha atau dengan kata lain, azas pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya pelaku usaha. Untuk menjelaskan masalah ini, titik tolak berpijak berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHP, yaitu tidak boleh menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha/terlapor kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, harus diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa pelaku usahalah yang melakukannya;

Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata cara Penanganan Perkara di KPPU telah menyatakan juga bahwa Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah menyebutkan secara rinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Surat dan atau dokumen;
- d Petunjuk;
- e Keterangan pelaku usaha;

Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian di luar alat bukti ini tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha/terlapor;

Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai sanksi pidana, maka semestinya pembuktian pelanggaran tersebut mengikuti prinsip Hukum Acara Pidana yang lazim, seperti yang disebutkan oleh

Hal. 58 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut ini:

Ad.a. Keterangan Saksi.

Ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- 2 Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah apa yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu;
- 3 Keterangan saksi harus diberikan di sidang KPPU;
- 4 Keterangan seorang saksi saja tidak cukup;

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terlapor bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, KPPU harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Hal. 59 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.b. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara guna kepentingan pemeriksaan;

Ad.c. Surat.

Surat sebagaimana tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Ad.d. Petunjuk.

Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas menurut prinsip Pasal 188 ayat (2) hanya dapat diperoleh dari:

- a Keterangan saksi;
- b Surat;
- c Keterangan pelaku usaha;

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu seharusnya dilakukan dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan;

Hal. 60 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang. Alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan jika telah ada alat bukti yang lain. Petunjuk sebagai alat bukti, bukan alat bukti yang memiliki bentuk “substansi tersendiri”. Dia tidak mempunyai “wadah” sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Petunjuk sebagai alat bukti adalah “assessor” (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan pelaku usaha/terlapor sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti yang lain tersebut. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada diperiksa dalam persidangan KPPU, dengan sendirinya tidak akan pernah ada alat bukti petunjuk. Sebaliknya alat bukti yang lain bisa saja ada tanpa kehadiran alat bukti petunjuk di sidang KPPU. Tanpa alat bukti petunjuk, sidang KPPU mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain. Akan tetapi, alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti yang lain;

Ad.e Keterangan Pelaku Usaha/Terlapor.

Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

- 1 Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2 Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- 3 Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4 Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Kata-kata terdakwa dalam pasal ini diganti dengan kata-kata pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kemudian diganti lagi menjadi kata “terlapor” dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, sehingga pada prinsip dalam Pasal 189 KUHAP dapat diterapkan untuk pembuktian keterangan pelaku usaha/terlapor;

Hal. 61 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Pembuktian tidak langsung tidak sama dengan alat bukti Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena pembuktian tidak langsung menggunakan prinsip lain. Misalnya:

- 1 Penafsiran atau interpretasi, suatu yang terlarang dalam pembuktian pidana menurut prinsip Hukum Acara Pidana. Pendapat atau rekaan yang diperoleh bukan merupakan bukti;
- 2 Logika, tidak membuktikan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri;

Sebagai kesimpulan, pembuktian tidak langsung tidak sama dengan alat bukti dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan tidak dikenal dalam undang-undang di Indonesia;

Pembuktian tidak langsung tidak sama dengan alat bukti Petunjuk. Petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun keterangan pelaku usaha/terlapor; sedangkan pembuktian tidak langsung bisa berdasarkan dugaan, penafsiran atau interpretasi dan logika. Ketiganya itu dilarang dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia;

Prinsip pembuktian yang diterapkan dalam putusan-putusan kasus-kasus luar negeri baru bisa dipergunakan di Indonesia, bila prinsip-prinsip tersebut sudah dianut oleh Undang-Undang Nasional Indonesia;

Judex Facti Pengadilan Negeri Bekasi Telah Salah Dalam Menerapkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pertimbangan Hukumnya Yang Menyatakan Bahwa Para Pemohon Kasasi Telah Dengan Sengaja Melakukan Praktek Persekongkolan Tender.

- 52 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah salah dalam menerapkan Pasal 22 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi telah dengan sengaja melakukan praktek persekongkolan tender;

Hal. 62 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Bahwa perlu kiranya Para Pemohon Kasasi akan jelaskan terkait Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Dalam Persekongkolan Tender;

54 Bahwa pada pedoman tersebut telah dijabarkan terkait Pasal 22, yang mana antara lain, yaitu sebagai berikut:

Penjabaran unsur Pasal 22:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/ atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;

Unsur bersekongkol sebagaimana pada penjelasan Pedoman Pasal 22, yaitu sebagai berikut:

Bersekongkol adalah:

“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”;

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

a Kerjasama antara dua pihak atau lebih;

b Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;

c Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;

d Menciptakan persaingan semu;

e Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

f Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

g Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

55 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya terkait Pasal 22 karena tidak memperhatikan unsur-unsur bersekongkol sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pedoman Pasal 22 di atas;

Hal. 63 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 Bahwa untuk itu, Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* akan menguraikan kembali perihal unsur-unsur bersekongkol pada Pedoman Pasal 22 di atas dengan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- a Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
 - Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada bukti yang membuktikan baik itu berupa bukti surat maupun bukti saksi yang menerangkan secara gamblang bahwa Para Pemohon Kasasi telah dengan sengaja melakukan kerjasama;
- a Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
 - Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada bukti yang membuktikan baik itu berupa bukti surat maupun bukti saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon Kasasi secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- a Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
 - Bahwa dalam perkara *a quo*, selama pemeriksaan saksi berlangsung, tidak ada keterangan-keterangan saksi yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi telah melakukan pembandingan dokumen tender sebelum penyerahan;
- a Menciptakan persaingan semu.
 - Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan Para Pemohon Kasasi telah menciptakan persaingan semu;
- a Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.
 - Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada bukti yang membuktikan baik itu berupa bukti surat maupun bukti saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon Kasasi telah dengan sengaja memfasilitasi maupun juga menyetujui sehingga dapat terjadinya persekongkolan;
- a Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
 - Bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ada satupun keterangan-keterangan dari para saksi yang membuktikan dalam pernyataannya untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu, hingga dapat memenuhi sebagaimana unsur-unsur di atas;



a Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, penyelenggara tender *in casu* Terlapor I tidak pernah terbukti memberikan kesempatan eksklusif kepada Para Pemohon Kasasi dengan cara melawan hukum sehingga dapat meloloskan Para Pemohon Kasasi;

57 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 11 November 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 9 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata bahwa Pemohon Keberatan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil keberatannya, sedangkan Termohon Keberatan dengan bukti-bukti tidak langsung telah berhasil membuktikan bahwa terlapor II, III dan IV telah melakukan persekongkolan secara horizontal dan Terlapor I terbukti telah melakukan persekongkolan secara vertikal dengan Terlapor II, III dan IV melanggar ketentuan Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 317/Pdt.G/KPPU/2013/PN.Bks., tanggal 16 Oktober 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I.PT.GRAHA KARYA SEMESTA dan II.PT.PATIRINDO TAMA BERSAMA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Pemohon Keberatan I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II/Pemohon Keberatan I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48

Hal. 65 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I.PT.GRAHA KARYA SEMESTA dan II.PT.PATIRINDO TAMA BERSAMA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Pemohon Keberatan I dan II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL MA'ARIF,S.H.,LL.M.,Ph.D., dan Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

TTD/

SYAMSUL MA'ARIF,S.H.,LL.M.,Ph.D.

TTD/

Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H.

Ketua,

TTD/

H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2.Redaksi	: Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00.

Hal. 66 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 67 dari 67 hal Put. Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)